



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 11 DESEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Pasal 74] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI)
2. Yayasan Auriga Nusantara
3. Charles Simabura
4. Oce Madril
5. Abdul Ficar Hadjar

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Selasa, 11 Desember 2018, Pukul 11.11 – 13.12 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 7) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Cholidin Nasir**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Abdul Ficar Hadjar
2. Oce Madril
3. Agus Triyono

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Feri Amsari
2. Lalola Easter Kaban

### **C. Pemerintah:**

1. Dadi Wahyudi (Direktorat Tata Usaha Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara)
2. Purwoko (Kemenkumham)
3. Surdiyanto (Kemenkumham)
4. Johan
5. Elisabeth
6. Marita
7. Ramos

### **D. Pihak Terkait (PPATK):**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Fithriadi Muslim        | (Direktur Hukum)                           |
| 2. Ferti Srikandi Sumanthi | (Analisis Legislasi pada Direktorat Hukum) |
| 3. Azamul Fadly Noor       | (Ketua Kelompok Analisis Hukum)            |

### **E. Ahli dari Pemohon:**

1. Yunus Husein
2. Bivitri Susanti

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om swastiastu. Agenda Persidangan untuk Perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018 adalah Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon. Sebelumnya, dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Terima kasih, Yang Terhormat. Saya perkenalkan diri, saya Feri Amsari, Kuasa Hukum Pemohon. Di sebelah kanan saya, Ibu Lalola Easter Kaban, juga Kuasa Hukum Pemohon. Paling ujung, Saudara Oce Madril, Prinsipal. Setelah Pak Oce adalah Pak Abdul Ficar Hadjar, Prinsipal. Setelahnya, di samping saya adalah Pak Agus Triyono juga Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, dipersilakan.

**4. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om swastiastu. Kami dari Pemerintah, yang hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Sebelah kiri saya, Bapak Dadi Wahyudi. Kemudian Bapak Johan. Dan di belakang, ada Bapak Ramos, Ibu Elisabeth, dan Ibu Marita. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ini jabatan masing-masing Kuasa Presiden di Kementerian Hukum dan HAM?

**6. PEMERINTAH: PURWOKO**

Saya sendiri Kasubbid Penyusunan Pendampingan Persidangan, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Eselon III, ya? Yang lain?

**8. PEMERINTAH: DADI WAHYUDI**

Saya Dadi Wahyudi, Kasi Evaluasi Pelaporan Subbid Pelayanan Hukum pada Direktorat Tata Usaha Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sedangkan rekan-rekan, dari JPN (suara tidak terdengar jelas), terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Jaksa fungsional, ya?

**10. PEMERINTAH: DADI WAHYUDI**

Jaksa Pengacara Negara.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Terkait?

**12. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM (PPATK)**

Bismillahirrahmaanirrahiim wr. wb. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, dari PPATK sebagai Pihak Terkait, telah hadir saya sendiri Fithriadi Muslim (Direktur Hukum PPATK). Kemudian sebelah saya, Pak Azamul Fadhy Noor, Ketua Kelompok Analisis Hukum, Eselon III. Kemudian, Ibu Ferti Srikandi Sumanthi, Analis Hukum di Direktorat Hukum PPATK. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, Pemohon menghadirkan 2 orang ahli, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Benar, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik, dipersilakan, Ibu Bivitri sama Pak Yunus ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Mohon, Yang Mulia Pak Wahiduddin, untuk memandu.

**16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kepada Ahli, Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., L.L.M. dan Ibu Bivitri Susanti, untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

**17. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI DAN YUNUS HUSEIN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Ya, siapa terlebih dahulu yang didengar?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Pak Yunus dulu, Yang Terhormat.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Pak Yunus, silakan ke podium. Ya, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit, poin-poinnya saja!

**21. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Yang Terhormat Wakil dari Pemerintah, PPATK, dan Kuasa Hukum Pemohon, Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan keterangan Ahli yang singkat mengenai dua permasalahan yang diajukan di dalam Mahkamah Konstitusi ini.

Pertama, terkait dengan Pasal 74 ... Penjelasan Pasal 74 yang membatasi penyidik tindak pidana pencucian uang ke dalam 6 penyidik saja, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pajak, Bea Cukai, dan Badan Narkotika Nasional. Sementara batang tubuhnya, tidak membatasi, tapi

justru penjelasannya memberikan penjelasan yang limitatif dan dibatasi.

Hadirin, Yang Mulia, kalau dilihat *memorie van toelichting*, sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, draft awal dari pemerintah menginginkan agar penyidik tindak pidana pencucian uang itu dapat disidik oleh penyidik tindak pidana asal. Dan ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Tahun 2002 ... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang mana memberikan penyidikan hanya kepada kepolisian saja, penyidik tunggal saja. Kemudian, dibukalah pintu penyidikan ini menjadi seluruh penyidik tindak pidana asal, bisa menyidik juga tindak pidana pencucian uang. Itu original intention dari pemerintah dalam draft RUU.

Memang waktu RUU ini dibahas di DPR, terlihat ada resistensi dan ada semacam penggalangan yang berusaha untuk mementahkan draft ini supaya tidak multiinvestigator, tetapi tetap hanya 1 saja. Dan ini berulang-ulang dibahas.

Kemudian pada diskusi di DPR, saya sebagai Kepala PPATK pada waktu itu, bersama-sama wakil pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan perbandingan sebagaimana juga tercantum pada naskah akademis RUU tersebut bahwa di banyak negara, penyidik tindak pidana umum tidak hanya satu, banyak sekali negara-negara yang memiliki multi-investigator. Kita berikan contoh itu ada 12, ya, negara tetangga kita, misalnya ada Singapura, ada Filipina, ada Amerika, dan beberapa negara lainnya yang kita sampaikan. Itu contoh saja dan kami tetap menginginkan agar penyidik tindak pidana asal juga menyidik tindak pidana pencucian uang.

Kenapa pemerintah mengusulkan seperti itu, pada waktu itu? Kalau kita lihat pencucian uang, itu dapat berasal dari berbagai macam tindak pidana dan makin lama laporan dari reporting parties kepada PPATK dan laporan hasil analisis ataupun hasil pemeriksaan PPATK kepada penegak hukum, meningkat terus, dari 2013 sampai sekarang sudah lebih 4.000, begitu banyak. Sementara, kalau kita serahkan hanya kepada penyidik tunggal, mungkin ada keterbatasan SDM ataupun keterbatasan-keterbatasan lainnya, sehingga agar ada optem ... optimalisasi di dalam menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini, maka lebih baik kalau penyidik tindak pidana asal itu dibuka, bukan hanya satu penyidik tunggal saja. Kalau lebih dari satu penyidik, akan ada persaingan kualitas, akan banyak yang ditangani.

Di Indonesia, tindak pidana umum saja lebih dari 100 macam tindak pidana umum. Semuanya penyidik umumnya hanya polisi saja, kalau dia menyidik pidana umum kemudian cuci uang hanya dimonopoli satu saja, itu dengan keterbatasan personel dan lain-lain, akan sulit

sekali. Apalagi di bidang-bidang tertentu yang memerlukan keahlian khusus, misalnya tindak pidana perbankan, pasar modal, asuransi, kehutanan, bursa berjangka, kemudian tindak pidana kesehatan, dan lain-lain sebagainya, seperti merek ataupun tindak pidana peradilan makanan, itu diperlukan keahlian yang khusus, tidak cukup hanya penyidik pidana umum saja. Sehingga kalau penyidik tidak menguasai benar bidang hukum yang harus ditegakkannya. Ya sudah tentu penegak hukum susah menegakkan hukum kalau dia tidak menguasai hukum yang harus dia tegakkan sendiri.

Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Sekalian yang saya hormati. Itu salah satu alasan kenapa pada waktu itu diusulkan dibuka penyidik TPPU kepada tindak pidana lainnya. Dalam situasi yang sekarang ini, dengan adanya 6 saja, di samping kurang optimal, misalnya PPATK menyerahkan hasil analisis kepada penyidik pidana asal, tapi dia tidak bisa menyidik TPPU. Menurut Pasal 90 Undang-Undang 8 Tahun 2010, mereka boleh meminta informasi dari PPATK, kalau dia menyelidiki, kemudian dia menyidik. Dia menyidik pidana asal, kalau ada cuci uang, tidak bisa dia tindaklanjuti karena tidak ada kewenangan di sebagian besar daerah PPNS itu. Sementara PPNS di Indonesia lebih dari 50 PPNS yang ada, yang sebagian daripada itu sudah siap, bukan saja yang ada seperti sekarang Pajak dan Bea Cukai, misalnya Bapepam dulu, sekarang OJK bisa menyidik tindak pidana perbankan pasar modal. Justru ironis, kalau cuci uangnya biasanya banyak terjadi di sektor keuangan, pencucian uang riwatnya banyak terjadi di sektor keuangan. Kalau penyidik sektor keuangan tidak bisa menyidik cuci uang, itu agak ironis. Bahkan mereka sudah mendapat SKEP dari Menteri Hukum dan HAM untuk bisa menyidik juga pidana cuci uang yang berasal dari tindak pidana di bidang keuangan ini.

Selain itu, kita ambil contoh yang lain misalnya, tindak pidana terkait dengan kehutanan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Di situ ada beberapa ketentuan yang mirip dengan pasal-pasal pencucian uang. Penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah berulang-ulang berusaha untuk menyidik perkara dengan tuduhan bukan saja pidana asal, tapi juga pencucian uang, misalnya dalam kasus DL Sitorus.

Tapi seringkali yang diajukan untuk (suara tidak terdengar jelas) ke kejaksaan selalu mendapat petunjuk bahwa penyidik tidak berwenang menyidik karena tidak disebutkan tadi dalam Penjelasan Pasal 74. Kalau situasi ini dibiarkan terus, sudah tentu di samping ada diskriminasi yang dialami oleh warga negara yang melakukan berbagai pelanggaran. Kalau disidik oleh kepolisian bisa juga kena cuci uang, tapi kalau disidik oleh penyidik lain yang tidak berwenang juga menyidik tindak pidana pencucian uang, maka tidak bisa dia terkena. Jadi ada



diskriminasi yang bisa terjadi terhadap para pelanggar-pelanggar yang disidik. Sudah tentu, ini tidak sesuai dengan hak konstitusional mereka.

Kemudian masalah lain yang kami concern adalah masalah kepastian hukum. Pada suatu hari terjadi kasus di Pekanbaru, seorang anggota TNI terlibat dalam peredaran narkoba. Ditangkap oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) sesuai dengan Penjelasan Pasal 74, dia berwenang. Tapi Puspom ABRI bilang, "Kami berwenang juga," karena dia TNI, tapi tidak disebutkan di sana. Di sini benar-benar konflik antarpenyidik, siapa yang berwenang? Jadi alangkah baiknya kalau seandainya Penjelasan Pasal 74 itu dihilangkan, tidak ada lagi, sehingga dibukalah penyidikan TPPU dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Ada kepastian hukum, tidak ada diskriminasi terhadap para pelanggar kalau ditangani oleh penyidik yang berbeda.

Inilah yang kami harapkan, sehingga bukan saja penggunaan Undang-Undang TPPU ini menjadi lebih banyak dan upaya untuk mengejar hasil kejahatan itu juga menjadi lebih optimal. Sebagaimana kita sudah ketahui, menurut research assessment yang dilakukan tahun kemarin, uang yang dicuci di Indonesia itu pertama berasal dari narkoba, kedua dari korupsi, ketiga dari perpajakan, keempat dari kehutanan, dan dunia perbankan. Banyak hasil-hasil kejahatan yang kalau dikejar dengan undang-undang ini bisa menghasilkan asset recovery yang ... yang optimal. Ini mengenai Pasal 74, ya.

Jadi pada waktu itu diajukanlah kompromi. Saya sebagai salah satu juru bicara pemerintah, kalau tidak bisa diterima semua penyidik pidana asal menjadi TPPU, saya sebagai Kepala PPATK untuk menawarkan kompromi. Bagaimana kalau kita pilih yang 6 saja, yang kita anggap sudah siap pada waktu itu?

Nah, islah dari kompromi 6. Tapi dengan perkembangannya, dengan banyaknya laporan, banyaknya kasus, sementara 6 penyidik ini pun belum optimal menjadi pidana cuci uang, kasus makin banyak, penyidik-penyidik misalnya OJK ataupun penyidik LHK, penyidik-penyidik dari Badan POM misalnya, penyidik-penyidik dari imigrasi dan sebagainya, sudah siap juga penyidik cuci uang ini. Termasuk penyidik TNI yang bisa menjadi pidana perikanan misalnya, ataupun pidana yang terkait dengan ZEE.

Jadi dengan alasan-alasan itulah, kami berpendapat sebaiknya penyidikan pidana cuci uang itu boleh disidik oleh tindak pidana asal untuk kepentingan kepastian hukum dan tidak adanya diskriminasi terhadap para pelanggar-pelanggar berbagai macam undang-undang tadi.

Hadirin yang saya muliakan, saya ingin beralih ke isu yang kedua, mengenai Pasal 2 ayat (1), yaitu Tindak Pidana Asal disebut dengan predicate offence atau predicate crime. Nah, predicate crime ini di dalam merumuskan undang-undang ada 3 cara, ada 3 cara. Ini

diajarkan juga di dalam model law yang dibuat oleh UNODC lembaga PBB, dan IMF.

Cara pertama adalah dengan merinci dengan jelas dirinci satu per satu seluruh tindak pidana yang kebetulan tindak pidana asal. Misalnya Amerika, dia mau merinci lebih 200 pidana, inilah predicate crime. Cara kedua, membuat threshold (batasan), yaitu 6 bulan atau setahun, ada threshold. Kalau di atas ancamannya setahun atau lebih, masuk cuci uang.

Kemudian ada alternatif ketiga, yaitu kita merinci kategoritas, kemudian kita kasih threshold. Inilah yang dilakukan oleh Pasal 2, kita yang penting-penting kita rinci. Misal korupsi, suap, kita taruh dia di depan, prioritas. Lalu di huruf z terakhir kita berikan batasan seluruh tindak pidana yang ada ataupun yang akan ada, yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih, bisa melahirkan tindak pidana pencucian uang, bisa dikejar dengan undang-undang ini.

Mengenai batasan tahun, 1 tahun atau 4 tahun, sebenarnya tidak terlalu relevan di dalam konteks penerapan Undang-Undang TPPU. Dalam penerapan Undang-Undang TPPU, yang penting adalah hasil kejahatan itu sendiri. Jadi, kalau misalnya ancaman hukumannya satu tahun, tapi hasilnya ada, cukup banyak, miliar atau triliunan, itu bisa melahirkan cuci uang, bisa dikejar dengan Undang-Undang TPPU. Walaupun hukuman itu di atas empat tahun, tapi kalau tidak ada hasilnya, tidak mungkin dipakai Undang-Undang TPPU. Misalnya pembunuhan karena balas dendam, bukan pembunuh bayaran. Kalau orang bunuh orang lain karena balas dendam, tidak ada, tidak mungkin ada cuci uang karena hanya pembunuhan saja, tidak ada proceeds of crime yang disembunyikan, disamarkan oleh si pelaku. Jadi, ukuran tahun ini sebenarnya dalam konteks penerapan Undang-Undang TPPU tidak terlalu relevan. Kenapa tidak terlalu relevan? Yang penting kejahatan itu ada hasilnya.

Ada tindak-tindak pidana yang hukumannya sampai dua tahun. Tindak pidana terkait dengan merek misalnya, terkait dengan makanan, kesehatan, itu memakan korban orang banyak, uangnya bermiliar-miliar. Tapi kalau dilihat ukurannya, dia tidak sampai empat tahun, tidak bisa dikejar dengan cuci uang. Hanya bisa dengan pidana asal, sudah tentu tidak optimal. Padahal, yang namanya rezim antipencucian uang adalah tujuan utamanya memberantas pidana asal, bukan memberantas TPPU sendiri.

Jadi, TPPU ini suatu sistem, suatu rezim, suatu pendekatan dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan dengan cara memprioritaskan mengejar hasilnya, bukan prioritas pelakunya. Jadi, kalau memang ada hasil kejahatan walaupun ancaman hukumannya satu tahun misalnya, ada proceeds of crime, bisa diterapkan undang-undang ini. Karena ada hasil yang bisa disembunyikan, disamarkan, itulah yang namanya pencucian uang.

Kenapa dulu kita mencantumkan empat tahun sebagai threshold? Kita merujuk kepada UNTOC (United Nations Convention on Transnational Organized Crime) yang empat tahun. Dan pada undang-undang yang asli, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, dulu kita cantumkan cuci uang itu kalau jumlahnya Rp500.000.000,00, undang-undang pertama yang lahir 17 April 2002. Cuci uang itu kalau jumlahnya Rp500.000.000,00 ke atas. Ini diserang banyak negara. Banyak negara menyebutkan, "The tie money is the tie money, whatever i amount?" 'Sekali haram, tetap haram. Kenapa anda cantumkan jumlah?'

Lalu, kita hilangkan jumlah pada tahun 2000 ... 2003 dalam Undang-Undang Tahun 2000 ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Di situlah masuk ukuran lain sebagai alternatif, yaitu kita taruh empat tahun sebagai salah satu batasan. Munculah empat tahun, alasannya ketentuan UNTOC.

Tapi kalau dilihat dari UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances yang tahun 1988, Konvensi Wina tentang Pemberantasan Perdagangan Narkotik, ya, gelap dan psikotropika yang sudah kita ratifikasi, di situ batasan tidak hanya empat tahun. Ada angka-angka setahun atau enam bulan sebagaimana halnya dalam rekomendasi ... rekomendasi tiga daripada Model Legislation for Money Laundering.

Jadi, memang kita agak ... dalam perjalanan sejarah, jadi harus dilihat dalam perjalan sejarah, ada perubahan. Perubahan penyidik, perubahan kriteria terkait dengan tindak pidana asal. Itulah saya kira yang perlu dibe ... dipertimbangkan bahwa yang penting adalah cuci uang itu pendekatan mengejar hasil, walaupun ancamannya setahun saja, kalau ada hasilnya besar, seperti tindak pidana makanan, kesehatan, kita bisa pakai undang-undang ini. Kalau ndak dipakai, sayang. Karena tujuan cuci uang adalah memberantas tindak pidana asal, itu yang perlu diberantas dengan pendekatan yang baru ini.

Itu saja saya kira, keterangan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum wr. wb.

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Waalai Kusalam wr. wb. Ya, terima kasih, Ahli. Selanjutnya, Ibu Vitri.

**23. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang ... selamat siang Majelis Hakim yang saya hormati dan saya muliakan. Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa sesungguhnya banyak perbaikan yang

telah saya lakukan terhadap makalah yang saya sampaikan pada hari Jumat dan inilah yang akan saya bacakan. Untuk itu, mohon izin nanti menyerahkan perbaikan makalah tersebut melalui Pemohon dan Kuasanya Hukumnya.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**25. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI**

Saya kira (...)

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Waktunya, ya. Ya, sekitar 15 menit! Ya, silakan!

**27. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI**

Baik saya akan ... baik, Yang Mulia, saya akan potong-potong saja untuk langsung kepada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu saya ingin membicarakan tiga aspek. Jadi, saya langsung saja ke situ.

Yang pertama adalah tata acara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pada bagian ini, Yang Mulia, saya akan membahas secara khusus mengenai Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang tidak perlu saya bacakan lagi secara lengkap, tapi intinya adalah ada pembatasan dalam penjelasan mengenai yang dimaksud dengan *penyidik tindak pidana asal*.

Nah, dalam praktik, aparat penegak hukum memang telah membatasi penyidik menjadi penyidik yang disebut dalam Penjelasan Pasal 74 ini. Padahal, seperti tadi juga Ahli sebelumnya sudah menjelaskan bahwa dalam sistem hukum kita sebenarnya dikenal banyak penyidik lainnya, bahkan sampai 50 tadi disebutkan jumlahnya oleh Ahli yang sebelumnya.

Nah, praktik pembatasan seperti ini tak dapat dipersalahkan. Karena memang pada prinsipnya aparat penegak hukum harus terlebih dulu menerapkan undang-undang dengan metode gramatikal. Dan kemudian pada umumnya barulah diterapkan metode sistematis, dan seterusnya. Sedangkan penafsiran lainnya merupakan sesuatu yang tidak berada dalam keleluasaan berpraktik aparat penegak hukum. Bahkan dalam arena akademik pun, seperti yang kita semua tahu dalam dunia hukum acara pidana, penafsiran yang sifatnya ekstensif pun ditentang oleh banyak pemikiran metode penafsiran hukum. Karena itulah, susunan penormaan yang menimbulkan kesempitan dalam penerapan suatu undang-undang, harus dilihat secara kritis.

Yang menjadi masalah penyempitan norma ini dilakukan dalam bentuk penjelasan pasal.

Berdasarkan lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah jelas sebenarnya bagaimana seharusnya bagian penjelasan dikonstruksikan, yaitu agar dapat membuat jelas norma asal yang di dalam batang tubuh. Saya tidak akan bacakan lengkap, tapi bisa dilihat dalam Butir 176, Lampiran Undang-Undang Nomor 12 bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.

Selanjutnya, Butir ke 178, Lampiran Undang-Undang Nomor 12 mengatakan, "Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan." Bila dilihat secara mendalam, terlihat bahwa penjelasan Pasal 74 sesungguhnya memuat perubahan ketentuan Pasal 74 itu sendiri dengan menambahkan definisi yang membatasi pelaksanaan Pasal 74. Lebih lanjut, Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Butir 186, kemudian mengatakan bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh.

Jadi, jika dilihat dari aspek ini, cukup jelas bahwa peraturan ... perumusan penjelasan Pasal 74 ini tidak mengikuti panduan yang telah dimuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12. Padahal panduan ini sifatnya wajib, sehingga tak salah bila timbul pertanyaan, mengapa bisa ada perancang yang tidak ketat dalam menerapkan keahlian yang dimilikinya? Atau apakah perancangnya melakukan kesalahan itu atau ini adalah kemauan politik dari pembahas undang-undang? Untuk menjawab hal ini, selain hal-hal yang sudah disampaikan oleh Ahli sebelumnya, saya kira saya coba menelusuri putusan Mahkamah dalam mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan penjelasan suatu pasal yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi.

Beberapa di antaranya saya letakkan dalam sebuah tabel, 5 yang saya letakkan di situ. Dalam penelusuran saya yang pertama adalah Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 itu mengenai penjelasan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, ada Putusan 011 dan seterusnya, tidak akan saya bacakan. Tapi, ada 5 putusan yang saya coba telusuri. Dalam amar putusannya semuanya mengatakan bahwa penjelasan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, dan yang perlu saya garis bawahi memang alasannya memang rata-rata menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi. Pada Putusan yang 011/PUU-III/2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan, "Penjelasan telah membentuk norma baru yang mengaburkan norma intinya." Sementara di putusan-putusan lainnya disebutkan dengan jelas soal

ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang dimuat oleh penjelasan pasal yang diperiksa.

Dilihat dari tabel tersebut, terlihat betapa seringnya fenomena ... fenomena penggunaan secara sengaja penjelasan pasal untuk menuntun pelaksana undang-undang pada penafsiran tertentu yang sebenarnya diinginkan oleh pembuat undang-undang. Namun, tidak dapat diletakkan langsung ke dalam norma pasal. Bila saya coba untuk memetakan dari studi-studi yang pernah saya lakukan, saya kira tidak dapat dilakukannya penormaan yang diinginkan dalam pasal secara eksplisit biasanya disebabkan oleh 3 alasan, Yang Mulia.

Yang pertama adalah sebagai jalan keluar negosiasi. Saya kira ini menarik karena Ahli sebelumnya juga sudah menyebutkan kata kunci itu tadi langsung saya catat. "Kompromi," Beliau sampaikan. Kadang ada hal-hal yang tidak dapat dinegosiasikan di antara pembuat undang-undang. Sehingga, jalan tengahnya adalah meletakkan dalam penjelasan.

Kemudian yang kedua, meletakkan kembali norma yang sebenarnya sudah diputus inkonstitusional oleh Mahkamah, tapi diselundupkan lagi ke dalam penjelasan.

Kemudian yang ketiga, pola ketiga yang saya temukan adalah memberikan jeda waktu dalam pelaksanaan suatu norma yang tidak dapat dilaksanakan segera terutama biasanya oleh pihak pemerintah.

Penjelasan karena menulis ... selagi menulis Mahkamah ... maksud saya makalah ini, saya jadi banyak berpikir lagi mengenai posisi penjelasan ini. Karena memang dia tentu saja sah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pun mengenalnya dan membuat panduan tentang cara membuat penjelasan. Tapi dilihat dari praktiknya, penjelasan pasal seringkali dijadikan jalan keluar untuk hal-hal yang dianggap tidak dituangkan dalam norma pasal. Sehingga, muncul pertanyaan di benak saya ketika menulis makalah ini. Apakah adanya penjelasan pasal ini sebenarnya merupakan praktik yang baik? Tidakkah semua hal yang ingin diatur seharusnya masuk dalam batang tubuh undang-undang? Bila ada hal-hal yang perlu diatur di sisi sebuah norma, tidakkah seharusnya dijadikan objek kreativitas perancang yang dalam pandangan saya seringkali sebenarnya bekerja serupa bekerja seni penormaan.

Bahkan kemudian timbul pertanyaan mendasar. Bagaimanakah sebenarnya asal muasal adanya tradisi menggunakan penjelasan dalam praktik perundang-undangan di Indonesia? Sebagian besar jawaban ini merupakan pertanyaan yang berada di luar konteks pemeriksaan pada hari ini, sehingga saya tidak perlu menjawabnya di sini. Namun, yang ingin saya tekankan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan barusan adalah untuk sekali lagi menunjukkan adanya lagi sebuah penjelasan pasal yang ternyata lagi-lagi menimbulkan ketidakpastian

hukum dan diskriminasi. Dan dalam pandangan saya, ini merupakan isu konstitusional yang harus dibereskan oleh Mahkamah.

Saya sempat diskusi sedikit tadi pagi dengan rekan yang berasal dari Belanda, ya? Salah satu ... apa namanya ... akar dari sistem hukum kita, disampaikan bahwa di Belanda pun sebenarnya tidak ada penjelasan. Ada *memorie van toelichting*, tapi tidak serupa sesuatu yang melekat pada undang-undang. Bahkan hakim, tadi pagi saya diskusinya agak panjang karena saya punya ketertarikan pribadi, hakim diperbolehkan untuk menafsirkan di luar penjelasan kalau di Belanda, sepanjang dia bisa memberikan reasoning-nya. Itu menjadi suatu bukti bahwa praktik memberikan penjelasan seperti di Indonesia sebenarnya juga tidak lazim.

Poin saya yang kedua, Yang Mulia, adalah teks harus dibaca secara kontekstual. Saya diminta untuk menjelaskan aspek ilmu perundang-undangannya, namun penjelasan yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, akan banyak bisa dijawab dalam catatan proses yang ada dan oleh saksi fakta yang memang tidak dihadirkan oleh Pemohon pada saat ini. Namun di titik ini, izinkan saya menyampaikan poin-poin pandangan pentingnya membaca teks secara kontekstual.

Paling tidak, ada dua titik lemah dalam proses pembahasan sebuah RUU. Pertama adalah proses lobi, dalam pembahasan di komisi atau pansus, dan ini begitu sering menjadi ... ini sah, sah-sah saja begitu ya, tapi sebenarnya kan kalau kita lihat, ini membuka peluang untuk terjadinya pelanggaran hukum maupun etik, begitu. Jadi, saya kira di sini ada sebuah titik lemah yang sangat penting untuk kita lihat.

Dan kedua. Proses pengambilan keputusan akhir yang didasarkan pada pandangan umum fraksi yang sifatnya biasanya sangat umum, sehingga tidak lagi bisa menggambarkan dengan rinci mengenai proses pengambilan keputusan, serta apa dan bagaimana keputusan diambil oleh masing-masing anggota. Nah, titik lemah ini membuka peluang adanya pasal-pasal yang dibuat untuk melayani kepentingan tertentu.

Pembentukan teks undang-undang merupakan arena tanding kekuatan politik yang selalu menarik untuk dipantau dan dikaji. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan kuatnya pertarungan gagasan dalam pembentukan hukum. Seringkali, ada hal-hal, aktor-aktor, dan proses yang harus kita lihat secara mendalam. Penjelasan mengenai proses dan rekaman proses dalam notulensi, sebenarnya bisa menggambarkan ataupun *memorie van toelichting* yang sebenarnya sudah dipublikasikan juga, bisa menggambarkan dengan kuat aktor dan kelompok mana saja yang melakukan aksi-aksi politik di titik lemah proses legislasi yang saya sebut di atas.

Sebagai Ahli yang tidak berbicara fakta, saya tidak akan mengelaborasi di sini. Namun demikian, yang ingin saya garis bawahi adalah karena banyaknya bagian yang hilang dari pandangan

dalam proses legislasi ini, maka risalah pembahasan juga biasanya tidak akan dapat mengungkapkannya secara lugas, dan bagaimana pun, ini bukan constitutional question-nya yang kita hadapi. Meski begitu, proses yang hilang ini perlu digarisbawahi untuk menjadi penanda mengenai bagaimana norma yang melanggar hak konstitusional bisa dilahirkan.

Data di Mahkamah Agung menunjukkan dalam periode 2001 sampai 2015, dari semua putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terdapat 287 pelaku korupsi yang melibatkan anggota legislatif, DPR, maupun DPRD. Ada beberapa data yang saya tampilkan di sini, namun tentu saja tidak bisa kita terapkan langsung dalam kasus yang kita bahas hari ini karena tidak menggambarkan kasus ini.

Namun, dengan data ini, saya sambungkan dengan yang saya sampaikan sebelumnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana perilaku anggota legislatif dapat berpengaruh pada produk atau keluaran atau output kerjanya, baik dalam hal anggaran legislasi maupun pengawasan. Contoh konkretnya adalah kasus e-KTP karena itu pula ada teori yang mengatakan soal regulatory capture yang sebenarnya berpijak dalam konteks regulasi, tapi saya ingin menggunakan kerangka analisa yang sama karena terkait dengan analisa aktor.

Jadi, Yang Mulia, pembahasan dalam bagian ini memang saya tujukan, baik bagi Pasal 2 ayat (1) huruf z, maupun penjelasan Pasal 74. Ada dua hal yang bisa disoroti dalam hal proses legislasi dan perincian norma yang terkait dengan analisa aktor.

Yang pertama adalah yang bisa kita cek, dampak undang-undang pada kelompok tertentu. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini sangat berpengaruh pada banyak kelompok, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana korupsi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga pelaku tindakan lainnya yang sebelum keberlakuan undang-undang ini, mungkin belum dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, aktor-aktor, baik di aktor-aktor politik, di DPR maupun di Pemerintah punya kepentingan yang sama tingginya.

Kemudian yang kedua, ada lembaga-lembaga mana saja mesti dicek? Yang kewenangannya dipengaruhi oleh keberlakuan suatu undang-undang?

Keberlakuan suatu undang-undang akan menimbulkan adanya lembaga pelaksana baru. Mungkin dia tidak baru secara kelembagaan, tapi dia diberi peran yang baru oleh suatu undang-undang yang tentu saja akan berpengaruh pada lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini biasanya karena keterusikan aktor-aktor ini, akan terjadi proses negosiasi yang oleh Ahli sebelumnya digambarkan sebagai bentuk kompromi.



Yang terakhir, isu yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah isu konstitusionalnya untuk mengisi ruang soal analisa konstuitusionalnya. Uraian pada bagian di atas, seakan-akan menguatkan bahwa legislasi lebih kuat sebagai persoalan politik daripada persoalan hukum. Akan tetapi, bahkan produk politik pun harus selalu bisa diukur dalam ukuran tertentu sesuai karakternya sebagai suatu mekanisme yang dikreasikan oleh manusia untuk mengatur pola-pola hubungan di antara mereka sendiri untuk tujuan bersama.

Saya di sini mengutip satu pandangan dari salah seorang ahli filsafat di Indonesia bahwa setiap konsep keadilan dalam suatu hukum yang terbentuk dari setidaknya dua orang adalah hasil kompromi dari setidaknya dua konsep keadilan. Meski begitu, hasil kompromi yang diharapkan bukannya tanpa batas, mengingat bahwa pertemuan antara pihak untuk hidup bersama bukanlah zero-sum games, perlu ada batas minimalnya. Secara universal batas minimalnya adalah hak-hak asasi manusia. Dalam konteks negara, batas minimalnya adalah konstitusi. Tak bisa ditolak, Yang Mulia, sebagian pihak memang akan melihat persoalan ini sebagai masalah dalam praktik penerapan hukum. Namun seperti yang diungkapkan di atas, bila ada hak-hak konstitusional yang dilanggar, maka sesungguhnya kita membicarakan isu konstitusional atau constitutional question, bukan masalah penerapan undang-undang. Paling tidak, ada dua isu konstitusional yang saya lihat sangat kentara dan saya kira sejalan dengan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang tadi saya petakan.

Yang pertama adalah soal kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1), adanya pasal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan menyebabkan kebingungan dalam penerapan pasal ini tidak hanya bagi kalangan aparat penegak hukum, tapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Sebab Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang sebenarnya sudah jelas mengatur mengenai penyidik yang mana saja, kemudian justru dibatasi oleh norma di bagian penjelasan yang sebagainya tidak boleh melakukan pembatasan norma. Dalam praktik, tak jarang dokumen penuntutan tidak maksimal karena jaksa menganggap penyidik tindak pidana asal tidak berwenang untuk melakukan penyidikan.

Kedua, dalam hal persamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan, Pasal 27 ayat (1). Adanya ketidakjelasan norma, baik dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z maupun penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebabkan penyelesaian suatu perkara yang serupa ... beberapa perkara yang serupa menjadi tidak sama. Atau yang kedua, kemungkinan lainnya adalah berlarut-larut sehingga menimbulkan praktik yang sebenarnya diskriminatif dan melanggar hak konstitusional.

Demikian, Yang Mulia, keterangan ini saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum wr. wb.

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Ibu Bivitri.

Pemohon, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didalami? Silakan.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin mengelaborasi dalam bentuk pertanyaan dari keterangan Para Ahli, terlebih dahulu untuk Pak Yunus Husein. Tadi Ahli menjelaskan mengenai apa yang terjadi dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dari data yang Pemohon miliki, jumlah kepolisian itu saat ini perbandingannya dengan masyarakat adalah 1:750. Idealnya jumlah yang proporsional itu adalah 1:250, sehingga ada potensi pelayanan kepada masyarakat menjadi terabaikan.

Nah, apakah kalau ... apa namanya ... Penjelasan Pasal 74 yang membatasi penyidik TPPU itu dihilangkan karena selain melanggar tata cara pembentukan norma yang diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, juga ada potensikah untuk membantu upaya penindakan tindak pidana asal dan TPPU? Itu satu.

Kedua, menurut Ahli, apakah penyidik tindak pidana asal yang diatur di Pasal 2 ayat (1) huruf z, Pasal 2 ayat (1) itu sudah memiliki kapasitas sebagai penyidik untuk kemudian dapat membongkar kasus-kasus TPPU?

Yang berikutnya, ini berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf z, tadi soal Penjelasan Pasal 74. Bisakah Ahli menjelaskan, menerangkan kepada kita soal kasus-kasus yang ancamannya di bawah 4 tahun, tindak pidana asal, yang kalau dilihat keuntungan atau hasil kejahatan yang ada itu sudah patut untuk kemudian disidik sebagai tindak pidana pencucian uang? Apa kira-kira, ada enggak contoh yang kemudian ini adalah salah satu "permainan" tindak pidana pencucian uang?

Itu kurang lebih ... apa namanya ... tiga pertanyaan untuk Ahli Pak Yunus Husein. Kalau diperkenankan, langsung pertanyaan untuk Ahli berikutnya.

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Bu Bivitri Susanti. Pertama, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ahli Yunus Husein tadi, Bu Bivitri, Beliau menyampaikan memang terdapat semacam ... apa namanya ... negosiasi agar kemudian proses tawar-menawar dibukanya penyidik yang lebih luas, multi-investigator itu bisa berhasil.

Nah, pertanyaan saya kepada Ahli, apakah ini yang menurut Poin 178, Lampiran 1, huruf e, penjelasan ... apa ... Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagai perubahan terselubung, ya dari maksud awal itu dilakukan?

Kedua, pertanyaannya, apakah perubahan terselubung ini merupakan upaya yang kemudian merusak maksud asli dari pembentukan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?

Ketiga, bagaimanakah posisi, ya, Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Tentu berbeda dengan posisi penjelasan. Apakah ... karena di Lampiran 1 itu dinyatakan bahwa di Pasal 57 Lampiran ... Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 dinyatakan bahwa lampiran itu adalah bagian yang tidak terpisah dari undang-undang.

Terakhir, menurut Ahli, bagaimana kemudian kalau terjadi penyelundupan norma yang kemudian merusak proses penegakan hukum dan mengaburkan maksud asli dari norma itu? Apa upaya ketatanegaraan untuk pembenahan hal tersebut?

Demikian, Yang Mulia, pertanyaannya. Terima kasih.

**32. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari Kuasa Presiden, sudah cukup atau ada?

**33. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ada, Yang Mulia.

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**35. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Yang pertama, kami ingin menanyakan pada Ahli Prof. Yunus Husein. Begini, Pak Ahli, memang ini undang-undang sudah sangat lama dari 2010, ya, dan saya juga ingat waktu itu memang Ahlilah yang menjadi juru bicara di pemerintah. Nah, ketika itu memang semua juga

atas keputusan Ahli. Jadi, semua yang diputus di DPR itu atas kesepakatan Ahli. Artinya apa? Bahwa memang waktu itu memang Ahli juga sepakat terhadap semua rumus-rumusan yang diambil di DPR.

Nah, ketika sekarang dipermasalahkan oleh Ahli sendiri, nah saya ingin menanyakan, apakah memang ini sebenarnya adalah undang-undang itu tidak sudah sesuai lagi karena banyak kebutuhan, banyak tuntutan (...)

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Yang Mulia, mohon kita klarifikasi. Yang mempermasalahkan bukan Ahli, tapi kami, Pemohon, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, coba diubah ininya!

**38. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Artinya begini, apakah Ahli ini melihat bahwa ini memang ada kebutuhan hukum karena sudah tidak sesuai, sehingga menyalahkan pasal dengan penjelasan begitu?

Kemudian, apakah ini memang ada benturan undang-undang yang diuji ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Karena apa? Bahwa di sini adalah konteksnya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi kalau saya tidak salah tadi, dia mempermasalahkan penjelasan dengan pasal. Ini yang menjadi pertanyaan. Ketika memang Ahli melihat bahwa ini ada benturan antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya ingin secara jelas mana yang berbenturan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana, begitu? Sehingga ini benar-benar merupakan inkonstitusional. Itu kepada Ahli Bapak Yunus.

Kemudian yang kedua, kepada Ahli Bivitri, tadi mempermasalahkan bahwa penjelasan itu dianggapnya bertentangan dengan pasal, ya. Saya ingin pertanyakan, apakah kepada Ahli Bivitri, sifat undang-undang ini termasuk undang-undang apa? Apakah ini *lex specialis*, apakah ini undang-undang khusus? Atau memang sifatnya undang-undang umum?

Karena di dalam penjelasan ini, memang terlihat ini adalah undang-undang yang sifatnya khusus, sebagai contoh misalnya, kalau tidak diberi penjelasan di dalam penjelasan itu, maka penyidik tindak pidana asal tidak akan bisa melaksanakan tugasnya. Karena di sini ada di Pasal 74 itu sesuai dengan ketentuan hukum acara. Artinya apa? Bahwa ketika tidak diberi kewenangan dalam penjelasan atau dijelaskan dalam penjelasan, maka tindak pidana asal itu sesuai dengan

hukum acaranya, dia tidak akan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Nah, inilah yang disebut adalah sifat kehususan bagi Pemerintah. Nah, bagaimana kalau misalnya menurut Ahli kalau Pasal 74 itu tidak diberi penjelasan? Apakah dia bisa melaksanakan penyidikan? Karena di dalam Hukum Acara, dia tidak bisa melakukan penyidikan. Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dari Meja Hakim, Yang Mulia Pak Wahiduddin!

**40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Yang terhormat Pak Yunus Husein dan Ibu Vitri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pak Yunus ya, ini mengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, sifatnya penggantian yang menyeluruh dan dimaksudkan, ya, tentu ingin lebih mengefektifkan atau mendayagunakan dan menghasilkan ... apa ... fungsi-fungsi dalam TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).

Ada beberapa hal yang saya ingin minta pendapatnya karena Ahli memang pada waktu itu terlibat langsung dan juga suasana kebatinan dari pembahasan rancangan undang-undang, dan sekarang sudah berjalan 8 tahun ya, tentu ada hal-hal yang dirasakan waktu pembahasan itu memang memerlukan ya, pengkajian-pengkajian.

Ya, pertama kepada Pak Yunus Husein dan Ibu Vitri, beberapa dalil dan fakta yang diungkap oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya ini nampak lebih banyak mempersoalkan tidak atau belum optimalnya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Nah, ini apakah persoalan implementasi norma atau konstitusional norma ini?

Nah, yang kedua karena yang dimohonkan pengujian ini khusus Pasal 2 ayat (1) huruf z dan penjelasan Pasal 74 yang itu dalam petitumnya Pemohon minta dimaknai.

Nah, pada ayat (1) pada Pasal 2 huruf z, seingat saya ya, Pak Yunus ya, merupakan kebijakan terbuka, namun terbatas yang memang dimaksud untuk mengantisipasi jenis tindak pidana lain yang dapat menjadi tindak pidana asal, predicate crime dari tindak pidana pencucian uang, kalau tidak salah begitu.

Nah, ini menjadi persoalan sekarang, apa kira-kira urgensi kita Pemohon ini di sini menurunkan ancaman pidana dari 4 tahun penjara atau lebih itu menjadi 1 tahun penjara atau lebih?

Nah, pertanyaan saya ke Pak Yunus ini sebagai Ahli apakah ini dapat dimaknai meminta MK memperluas lingkup tindak pidana asal,

memperluas tindak pidana asal predicate crime dari TPPU dan menambah jumlah lembaga yang dapat menjadi penyidik TPPU itu? Nah, itu.

Kemudian, manakala permohonan dikabulkan, apakah MK tidak memperluas lingkup pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana asalnya predicate crime itu? Padahal ya, dalam putusan MK soal zina dan lain-lain, MK telah menegaskan suatu amanat konstitusional meskipun beberapa hakim dissenting bahwa politik hukum pidana merupakan eksklusif pembentuk undang-undang. Nah, ini supaya kami dibantulah kalau dalam soal-soal ini.

Nah, manakala MK mengabulkan permohonan, menurut Ahli, lembaga mana yang idealnya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal predicate crime itu? Lembaga mana? Fungsi ini dapat dilakukan oleh MK atau hal ini merupakan kebijakan pembentuk undang-undang? Artinya putusan seperti ini. Nah, ini kiranya supaya bisa disampaikan hal-hal yang terkait dari pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Terima kasih.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih dari meja Hakim, Yang Mulia Prof. Saldi.

**42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada 2 Ahli, Pak Yunus dan Ibu Bivitri Susanti. Saya ingin membacakan lagi ya, Pasal 74 itu pelan-pelan, "Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan:

1. Ketentuan hukum acara.
2. Ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang."

Menurut saya, Pasal 74 ini tidak loss begitu saja. Ada 2 hal di situ. Pidana asal itu disidik sesuai dengan ketentuan hukum acara, pertama. Yang kedua, ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisakah kedua Ahli membantu kami di Mahkamah Konstitusi bahwa membatasi pada 6: satu, kepolisian, kejaksaan, KPK, Badan Narkotika Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan itu ... itu sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Jadi, itu batasan yang ada di dalam norma Pasal 74. Itu untuk kedua Ahli.

Khusus untuk Ahli Bivitri Susanti, secata ... secara teori atau doktriner, bisakah kami dibantu? Adakah ajaran atau teori dalam

hukum tata negara atau hukum pada umumnya yang bisa menjelaskan bahwa apabila ide awal terhadap rencana pembentukan undang-undang, ada substansi yang berubah ketika terjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR di ... apa ... di proses pembentukan undang-undang, perubahan dari ide awalnya itu atau dari spirit awalnya itu, itu dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa perubahan itu inkonstitusional, kira-kira teori apa yang bisa membenarkan ini? Sebab ini kalau dicari ke normanya akan sulit, jadi mesti dikemukakan kepada kita ajaran manakah atau doktrin manakah yang bisa untuk membenarkan? Ya kalau diperdebatkan lalu berubah dari yang awalnya, apalagi tadi Ahli pertama mengatakan, "Ahli pertama ketika itu menjadi Ketua PPATK menerima itu pada ketika itu, tapi karena perkembangan kemudian begini. Ini menjadi tidak relevan lagi." Teori mana atau doktrin mana yang bisa membenarkan kalau terjadi pergeseran itu, itu bisa dinilai sebagai sesuatu yang inkonstitusional? Terima kasih.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih, Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih.

Saya melanjutkan saja. Jadi, tadi kebetulan kepada Bu Bivitri. Bahwa terkait dengan law making process di Indonesia ini walaupun kita sandingkan dengan di Belanda memang sangat, ya, totally different-lah, saya mengatakan begitu berbeda di dalam beberapa hal, ya.

Di dalam proses itu, kita bisa melihat memang banyak negara, terutama di negara-negara yang OECD itu sudah menerapkan sedemikian rupa yang disebut dengan regulatory impact assesment. Bahkan sudah terlembagakan sedemikian rupa, sehingga cost and benefit license sudah bisa terlihat sejak awal, sehingga tidak heran kalau mereka kemudian rumusan normanya sederhana, kemudian message-nya cepat sampai. Karena memang cost and benefit license sudah langsung terpegang, begitu. Tetapi di Indonesia, memang kita agak ... memang agak sulit untuk melihat itu, baik di sisi .. apa namanya ... kalau yang kemarin pernah disebut ROCP itu pada road occupant maupun implementing agency karena memang ada kaitan dengan faktor pembentuknya dan apa yang mau dibentuk di situ. Lah, ini kebetulan perdebatan bisa sangat sulit dan itu sudah disampaikan Pak Yunus tadi. Yang semula Pak Yunus sebenarnya sudah merasa tidak ada masalah sebenarnya pada waktu itu, terkait dengan para penyidik itu. Lah sekarang mungkin ada perkembangan lain yang kemudian perlu dipertimbangkan lagi.

Oleh karena itu, apakah tepat kemudian mengatakan bahwa Penjelasan Pasal 74 itu adalah penyelundupan hukum, apa yang menjadi reasoning-nya untuk mengatakan itu penyelundupan hukum? Karena sebenarnya kalau kita lihat rumusan Pasal 74-nya sendiri, enggak ada masalah sebetulnya di situ. Dan tadi dari Pak Yunus juga mengatakan tidak ada masalah juga terkait dengan hal itu. Saya coba melihat prolegnas juga tidak ada arahan untuk kemudian melakukan perubahan terhadap undang-undang a quo ini. Tidak ada perubahan ke situ. Sebetulnya jelas di situ, hanya problemnya adalah ada semacam "penyempitan", yaitu ketika dibungkus dengan sebetulnya dalam rumusan pasalnya mengatakan, "Siapa pun penyidik tindak pidana asalnya, predicate crime, itu bisa melakukan penyelidikan itu." Kalau dikecualikan, ya kan. Rumusan pasal pengecualian harus dalam batang tubuh itu.

Nah, hanya pada penjelasan kemudian menyatakan, di situ penjelasan penyidiknya disebut dengan tambahan diksinya *yaitu*, yaitu yang kemudian menjadi menyempitkan yang tadinya memper ... diperluas di dalam pasal ... batang tubuhnya Pasal 74 itu. Apakah itu kemudian bisa dikatakan sebagai bentuk penyelundupan hukum, begitu, ya? Itu satu, ya.

Kemudian yang kedua, kepada Pak Yunus. Pak Yunus, ini kan kalau kita lihat di dalam Pasal 2. Itu kan menyebutkan dari a ayat (1) ... itu dari a sampai kemudian z, ya, Pak, ya. Terkait dengan hasil yang mungkin akan ... apa namanya ... di ... yang mungkin akan menjadi sesuatu yang mengarah kepada TPPU, Pak. Dan kemudian yang z-nya ini yang kemudian menjadi perdebatan yang cukup panjang menyangkut kenapa kemudian ada pembatasan ancaman 4 tahun? Sepanjang yang Pak Yunus ketahui, berkaitan dengan TPPU, ya, Pak, ya, apakah ada ketentuan-ketentuan pidana? Karena ketentuan pidana ini pasti dia punya access kepada aspek perekonomian, Pak, yang kemudian dia ... dia kemudian bisa berimplikasi pada hasil tindak pidananya berupa pencucian uang itu yang ancaman pidananya itu kemudian rendah, tapi mengakses kepada TPPU, Pak. Karena saya mencoba menelusuri sekian banyak ketentuan-ketentuan pidana apalagi di era reformasi, ketika dia berkaitan dengan aspek ekonomi, gitu ya, Pak ya, dampaknya ke ekonomi, itu rata-rata tindak pidananya gila-gilaan, Pak. Bahkan ancaman pidana dendanya ada yang saya coba lihat itu, ada yang sampai sekian ratus miliar dan pernah kami ... saya coba tanya kepada ... apa namanya ... salah satu kolega hakim, pernah, enggak, kemudian jatuhkan itu? Hampir tidak pernah sampai setinggi itu, gitu lho. Jadi rata-rata tinggi, Pak, kalau punya efek ekonomi.

Apakah kemudian ada yang di luar huruf a sampai kemudian huruf y ini, ancamannya rendah, ya, kan? Tetapi kemudian dampak ekonomi yang kemudian itu bisa menjadi jalan untuk terjadinya hasil tindak pidana pencucian uang itu ada seperti itu. Itu apakah kemudian



dari pengamatan dari Pak Yunus itu sudah kelihatan sangat banyak, seperti itu? Walaupun memang kita mulai mengarah kelihatannya kalau dilihat dari aspek sekian banyak undang-undang itu ada arahan untuk mulai mengurangi ancaman tidak pada penjara, tetapi mulai pada jenis ancaman-ancaman ... apa namanya ... yang lain di luar pidana penjara.

Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih? Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Pemohon dulu, apakah ada rencana untuk mengajukan ahli pidana atau ahli hukum acara pidana, materiil, formil?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Sejauh ini belum ada pertemuan.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau dari Pihak Terkait, PPATK? Enggak juga?

**49. PIHAK TERKAITZ: PPATK**

Tidak, Pak.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, Pemerintah barangkali belum juga?

**51. PEMERINTAH: PURWOKO**

Belum, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena ini menurut pemahaman saya, untuk membuka Pasal 74, ingat, ya. Bahwa penyidik supaya dimakna itu lebih luas, itu harus terbuka dulu Pasal 2 ayat (1) itu. Kalau ancaman pidana masih dibatasi 4 tahun minimal, penyidik kan di Pasal 74, terlepas apakah itu yang secara imperatif ditentukan dalam penjelasan itu ataupun lebih luas, itu juga akhirnya akan terbentur dengan ancaman pidana itu. Sehingga

apa yang menjadi semangat Pemohon itu kemudian tidak mendapatkan akses kalau tidak di.

Nah, sementara itu, kalau ingin ... apa ... istilahnya menguliti pasal-pasal yang berkaitan dengan ancaman pidana di bawah 4 tahun, ini harus paling tidak mendengar ahli-ahli pidana, bagaimana nanti dampak aspek hukum acaranya? Aspek di dalam memperlakukan seorang tersangka yang didakwa atau disangka dengan pasal-pasal yang di bawah semua 4 tahun tidak dikenakan TPPU menjadi bisa dikenakan? Kan, ada ancaman pidana kalau hanya 1 tahun, 2 tahun enggak bisa ditahan. Kemudian hukum acaranya persidangannya kan, kemarin yang saya tanyakan dengan PPATK sebenarnya ada persoalan dengan hukum acaranya. Ada aspek, kemudian beberapa hal lah, tapi itu silakan saja, itu kan menjadi pilihan-pilihan bagi Pemohon dan Pihak Terkait soal akan mengajukan ahli atau tidak, soal yang berkaitan dengan keahlian di bidang pidana, baik formil maupun materiil.

Begini, Pak Yunus. Pertama, memang pertanyaan saya hampir sama dengan Prof. Enny tadi. Apakah di dalam Pasal 2 ayat (1a) sampai (y), 'yengki' itu, ini sekarang sudah ada pasal-pasal yang ancaman pidananya kurang dari 4 tahun? Sehingga kemudian ada penutup di z itu seolah-olah sebagai ... apa ... sapu jagatnya, begitu. Tapi sebenarnya secara ... secara tegas, ada, tidak? Kalau Prof. Enny mengatakan yang rendah tadi, tapi kalau saya ingin tegas. Ada, tidak, yang ancaman pidananya di bawah 4 tahun? Satu.

Kemudian yang kedua, Pak Yunus. Kalau kita mencermati Pasal 74, saya pemahamannya sama dengan Prof. Saldi tadi. Ini tidak bisa dibaca secara parsial karena itu dikaitkan dengan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang ada dan ketentuan perundang-undangan. Artinya, kita bisa beda pendapat, tapi dari angle itu, saya pemahamannya begini, Pak Yunus.

Kalau kekhawatiran bahwa penyidik asal tidak bisa menyidik karena kaitannya dengan TPPU karena terbatas dengan Pasal 74 atau ancaman pidana, sebenarnya kan bisa me-refer di Pasal 7 KUHAP. Memang di sana kemudian tidak menjadi tidak utuh kewenangan itu karena kan, di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri sebenarnya. Tapi bukan berarti kemudian menghilangkan kewenangan itu. Penyidik PPNS yang dianggap di dalam ... yang diatur dalam Pasal 7 itu. Jadi me-refer Pasal 6 ayat (1)-nya itu, di bawah pengawasan dan koordinasi Pasal 6 ayat (1), yang dimaksud di situ kan, penyidik Polri.

Tapi tetap sekali lagi, Pak Yunus, harus terbuka dulu ancaman pidana itu. Sepanjang ancaman pidana itu tidak ... tidak kemudian terbuka, ini nanti benar kekhawatiran bahwa nanti hakim akan mengatakan bahwa ini penyidik tidak ada kewenangan untuk itu karena ancaman pidana itu. Meskipun dibuka, misalnya Pasal 74 itu penjelasannya kemudian tidak imperatif, tapi benturannya di ancaman pidana kemudian. Ini dua-duanya harus settle, harus betul-betul di ... di

... diklirkan. Karena itu sangat, sangat berkolerasi antara kewenangan penyidik dengan ancaman pidana itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, saya minta pandangan Pak Yunus barangkali punya pertimbangan lain, apakah benar ini bisa dipisahkan? Kalau menurut saya, itu satu kesatuan yang harus saling melekat. Itu untuk Pak Yunus.

Kemudian untuk Bu Bivitri, begini, Bu. Saya juga sepaham bahwa membaca sebuah norma tidak secara ... harus secara kontekstual. Memang norma Pasal 74 dengan penjelasan ini seolah-olah sepertinya kemudian normanya tidak membatasi, penjelasannya kemudian membatasi. Tapi kalau secara kontekstual kan, bukannya nor ... penjelasan ini dibatasi karena apa? Karena ada syarat-syarat lain yang digantungkan dalam pasal-pasal yang berbeda, termasuk salah satunya tadi ancaman pidana. Sehingga kalau yang diberi kewenangan di pas ... di penjelasan itu, memang yang dipandang ancaman pidananya memang mencukupi. Apakah kemudian serta-merta ini bisa dikatakan bahwa ada persoalan konstitusionalitas, kemudian ... kemudian ada persoalan ini tidak kontekstual? Secara a contrario saya melihat ... menanyakan kepada Bu Bivitri kalau demikian. Padahal ini ... sekali lagi ini adalah sangat dikaitkan dengan pasal-pasal lain yang memang kemudian harus dibatasi. Meskipun selebihnya, seperti yang saya ceritakan, saya ... saya sampaikan untuk pertanyaan Pak Yunus ... Yunus tadi. Bahwa bisa kemudian bisa dicantolkan ke Pasal 7, Pasal 6 KUHAP itu.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Masih ada? Silakan, Yang Mulia!

**54. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Karena menyusul tadi, ini ke Pak Yunus, ya. Di dalam undang-undang sejak tahun 15/2002, 25/2003, kemudian sekarang, desain PPATK itu masih, ya, sebagai intelijen keuangan kan, Pak, ya? Jadi, financial intelligence unit. Nah, ini kalau kita lihat di Undang-Undang Intelijen pun, Undang-Undang Intelijen Negara Pasal 6 itu menyebutkan bahwa tugas intelijen itu penyelidikan, pengamanan, penggalangan, kalau di sana dikpamgal, ya?

Nah, ini dapat, enggak, PPATK itu ditambah kewenangannya menjadi penyidik, ya? Lalu, boleh, enggak, MK yang menetapkan itu?

Demikian, terima kasih.

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan, Ahli. Ya, Pak Yunus dulu.

**56. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Terima kasih atas pertanyaan, tanggapan dari Yang Mulia, pun dari Kuasa Pemohon.

Pertama, terkait dengan kapasitas yang terbatas dari kepolisian. Tadi disebutkan idealnya 1:250, sekarang masih 1:750. Apakah dengan dibukanya penyidikan ini bisa membantu tugas-tugas di bidang penegakan hukum? Kalau menurut saya karena ada keterbatasan, apalagi pidana umum begitu banyak, laporan pun begitu banyak dari PPATK. Kalau penyidik lain ikut menyidik pidana asal yang melahirkan tindak pidana pencucian uang, sudah tentu penyidik-penyidik lain itu terbantu karena logikanya akan lebih banyak penyidik yang menangani, sudah tentu hasilnya akan lebih baik, lebih optimal. Apalagi kalau ada koordinasi di antara mereka itu.

Kemudian yang kedua. Apakah penyidik tindak pidana asal sudah mempunyai kapasitas, ya? Kalau lihat yang dulu, pidana asal yang bisa menyidik cuci uang itu ada PPNS-nya ada bea cukai, ada penyidik pajak. Kan, ada penyidik KLHK, kemudian lingkungan hidup dan kehutanan, ada IOJK, ada badan POM, ada penyidik TNI, ada penyidik kelaunan ... kelautan dan perikanan. Kalau dilihat statistik pelaksanaan tugas mereka di dalam menyidik kasus-kasus tindak pidana asal, ya, harusnya sudah ada karena sudah banyak mereka menangani pidana asal. Kalau menangani cuci uang, hanya menambahkan saja mengejar hasil dari tindak pidana asal itu, hasilnya yang dikejar, sudah tentu dengan aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang TPPU. Jadi, harus dilihat dalam konteks waktu mereka sudah banyak yang juga memiliki kemampuan kompetensi untuk melakukan penyidikan pidana asal dan juga tindak pidana yang ... apa ... pidana asal dan pencucian uang.

Kemudian, adakah kasus-kasus tindak pidana lain? Sebenarnya sebagaimana saya sampaikan (...)

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Mohon maaf, Yang Mulia, mohon maaf. Saya boleh mengelaborasi jawaban yang kedua itu (...)

**58. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti, dengar saja dulu, ya!

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Karena Ahli ... apa ... mengatakan ada kompetensi. Saya ingin menanyakan, dalam bentuk apa bukti kompetensi?

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya. Silakan lanjut!

**61. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Kemudian bisa dilihat dari statistik yang ditangani yang sudah pidana, ya, bahkan di dalam penugasan terhadap penyidik-penyidik LHK, Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan kewenangan untuk penyidik cuci uang juga yang berasal dari tindak pidana terkait dengan bidang kehutanan dan lingkungan hidup itu. Jadi, sudah ada kompetensi itu.

Kemudian yang berikutnya, mengenai apakah ada tindak pidana lain yang katakanlah di bawah 4 tahun, misalnya setahun atau 2 tahun yang juga bisa melahirkan tindak pidana pencucian uang? Kalau menurut saya, kalau kita pakai pengertian yang umum bahwa cuci uang adalah tiap perbuatan yang menyembunyikan, menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Jadi, pidana ... banyak pidana-pidana yang tadi disebut oleh Bu Enny sebagai pidana ekonomi, misalnya tadi terkait dengan merek, terkait dengan kesehatan, perikanan. Perikanan itu kerugian negara itu trilliunan, tidak terkejar, sudah berpuluh-puluh tahun kita hanya mengandalkan hubungan fisik. Padahal pencuri kapal asing itu enggak bisa dihukum secara fisik, tidak boleh menurut UNCLOS, ya. Jadi harus diubah paradigma, jangan hanya kriteria atau penyerahan dengan melihat hukuman badan saja. Harusnya kalau itu ada hasil pidana, walaupun ancumannya di bawah 4 tahun misalnya, maksimum, ada hasil pidana, ada objek untuk pencucian uang bisa dikejar dengan Undang-Undang TPPU ini.

Kemudian, dari Pihak Kuasa Pemerintah atau Presiden. Jadi, pada waktu situasi pembahasan di DPR, ya, itu ada 3 pilihan, ya. Pertama, kembali kepada draf pemerintah. Seluruh penyidik pidana asal bisa menyidik cuci uang, itu posisi pertama.

Posisi kedua, ada yang menginginkan hanya kembali kepada situasi awal sebelumnya, kembali kepada polisi saja penyidik tunggal, tidak boleh penyidik lain.

Pilihan ketiga adalah kompromi. Jadi, saya mengajukan 12 negara sebagai pilihan untuk dikompromikan. Akhirnya karena susah, ya, kita terima situasi seperti itu, ya, kompromi seperti ini. Kalau kembali ke satu lagi penyidik tunggal, kita tidak ada kemajuan sama sekali. Jadi ...

nah, sekarang dilihat dalam perkembangan sudah banyak yang bisa menyidik, penyidik pidana asal termasuk dari hukum dan HAM, ada penyidik-penyidik di sana yang bisa menyidik cuci uang juga. Seharusnya kalau dia pakai undang-undang ini, mengejar hasil kejahatan akan jauh lebih efektif. Karena sebagai homo economicus, manusia itu lebih jera, kalau aset-asetnya juga dikejar. Kalau hanya hukuman badan saja, asetnya dibiarkan saja, tidak pernah jera. Di penjara mereka bisa menikmati apa saja, kalau hasilnya tidak pernah dikejar. Jadi, ada kebutuhan.

Jadi, tolong dibaca itu situasi pada waktu itu, setuju apa enggak? Yang mengusulkan itu saya, bukan saya menyetujui. Saya mengusulkan 6 itu. Karena saya lihat situasi 3 pilihan seperti itu, pilihan terbaik pada waktu itu adalah realistis tawarkan kompromi 6, enggak mungkin saya terima posisi kembali ke penyidik tunggal. Karena saya menawarkan membuka penyidik, segala semuanya tidak diterima, komprominya seperti itu. Memang saya menawarkan. Bisa dilihat dalam dialog-dialog di DPR yang ada dalam memorie van toelichting. Bukan saya menyetujui, saya menawarkan malah. Jadi itu tidak perlu diragukan. Tapi dalam perkembangannya sudah banyak mereka yang mampu dan sudah banyak kebutuhan, banyak kasus, banyak laporan. Jadi, perlu. Jangan diartikan bahwa lalu yang dulu itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undanglah hasil kompromi, apalagi dibahas di lembaga politik, dimana banyak kepentingan bertemu, kompromi-kompromi pasti bisa terjadi. Undang-undang pasti sebagai ciptaan manusia pasti ada kurang, pasti ada cacatnya. Karena hasil kompromi tadi pasti ada kekurangan. Setelah kita lihat perkembangan, kita mau perbaiki, kenapa tidak diperbaiki? Yang tidak bisa diperbaiki hanya kitab suci. Kalau ini masih bisa diperbaiki, ya silakan, ya, kita perbaiki. Sehingga buat masyarakat ada badan hukum yang lebih pasti, ada kepastian hukum, tidak ada diskriminasi ataupun ketidakadilan kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait berbagai macam tindak pidana itu.

Kemudian mengenai pertanyaan dari Hakim Pak Wahiduddin ... Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Memang saya setuju melihat suasana kebatinan pada waktu itu. Kalau ditanya, apakah ini juga belum optimal? Jawabannya jelas. Kalau kita lihat apa saja? Menyidik cuci uang baru 8 kasus, 2 yang dipidana. Bea cukai baru 2 saja, yang banyak BNN dan kepolisian, mungkin KPK. Yang lain sangat-sangat sedikit. Dalam assessment yang dilakukan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering, ada regional office Asia Pacific Group on Money Laundering salah satu kritiknya adalah kita sangat sedikit menerapkan Undang-Undang TPPU, sangat-sangat sedikit. Itu salah satu kelemahan. Dan kita sedang melamar dan menjadi anggota FATF dan sekarang menjadi observers, salah satu hal yang dikritik adalah

kurang optimalnya penggunaan Undang-Undang TPPU oleh penegak hukum di Indonesia.

Kemudian ... yang berikutnya, apa urgency ... enggak jelas ini. Apakah dengan memperluas, ya, pidana asal ataupun penyidik, kemudian Mahkamah Konstitusi diartikan memperluas kriminalisasi yang seharusnya DPR-lah yang melakukan legalitas dalam rangka kriminalisasi. Kalau terkait dengan Pasal 74 dengan membuka penyidikan ini, menurut saya tidak ada ... apa ... kriminalisasi baru tidak ada sama sekali mengenai hukum acara saja bahwa mereka berwenang. Begitu juga kalau Pasal 2 dibuka. Kalau menurut saya, kriminalisasi sudah terjadi oleh undang-undang pidana asli masing-masing, sudah ada kriminalisasi, dan kalau kriminalisasi sudah ada di dalam Undang-Undang Pencucian Uang, undang-undangnya pun sudah ada, sudah ada. Jadi kalau menurut saya, tidak baru sama sekali. Kriminalisasi sudah ada dalam undang-undang masing-masing.

Jadi, dua hal ini kalau menurut saya, dua hal yang berbeda, tidak harus membuka penyidikan itu, diwajibkan juga harus membuka Pasal 1 ayat (2) huruf z, bisa saja katakanlah ini tidak dibuka tetap 4 tahun, gitu, misal ya, kemudian penyidiknya diperluas, bisa saja karena itu dua hal yang berbeda, kalau menurut saya. Karena yang satu menyangkut batas, ya, ukuran-ukuran kapan disebut cuci uang, yang satu lagi menyangkut institusi yang punya kewenangan menyidik perkara tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya mengenai ... mudah-mudahan sudah terjawab semua ini, Pak, buat Pak Wahiduddin.

Kemudian Pak Saldi, ini Pasal 74 memang ada mencantumkan, "Sehingga oleh penyidik pidana, sesuai dengan pidana hukum acara, ya, dan ketentuan peraturan yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini." Kalaupun mereka menyidik, ya, perkara pencucian uang, ya berlaku Pasal 68, Pasal 68 menyebutkan, "Semua hukum acara, baik yang ada di undang-undang ini, di undang-undang lain, KUHAP, undang-undang ini, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Tipikor, segala macam itu berlaku, jadi gabungan."

Jadi, kalau menurut saya wajar saja perumusan seperti ini, kalau ada penyidik pidana asal menyidik pencucian uang, jadi cuci uang sesuai dengan hukum acara, misalnya sesuai dengan KUHAP sebagai hukum acara yang pokok jelas, dia harus tunduk pada KUHAP itu atau peraturan yang lain, kecuali eksplisit dikecualikan oleh undang-undang ini, misalnya undang-undang ini mengecualikan mengenai rahasia bank di Pasal 72 misalnya, penegak hukum bisa meminta informasi mengenai keadaan keuangan nasabah si terlapor, yang sudah dilapor ke PPAATK, penyidik ... apa ... tersangka, atau terdakwa. Itu di undang-undang lain, tidak ada. Karena di sini dikecualikan, maka selain undang-undang yang di luar juga berlaku juga undang-undang yang ada sini.

Jadi, saya lihat tidak ada hal-hal yang menghambat atau yang perlu dibenturkan dengan klausula tadi karena kalau menyidik, ikutlah

hukum acara yang ada di luar, kalau diatur khusus di sini, maka dia tunduk juga pada hukum acara yang ada di sini.

Kemudian, pertanyaan berikutnya dari Ibu Enny, mengenai apakah ada ketentuan di bawah ini ... empat tahun? Kemudian, ada akses terhadap TPPU? Jadi kalau menurut saya dalam menerapkan Undang-Undang Pencucian Uang ini, yang perlu dilihat adalah hasil tindak pidana, apakah ada hasil kejahatan tindak pidana itu? Sehingga hukuman badan satu, dua, tiga, atau empat tahun, tidak terlalu penting, yang penting apakah bisa Undang-Undang TPPU diterapkan terhadap seluruh tindak pidana yang menghasilkan hasil kejahatan itu?

Karena tujuan dari pemberantas ... menggunakan undang-undang ini adalah memberantas seluruh kejahatan dalam rangka mengurangi kriminalitas, makin banyak pidana yang bisa dikejar dengan undang-undang ini, makin baik. Kalau yang hanya bisa dikejar undang-undang ini hanya empat tahun ke atas, ancamannya maksimum empat tahun ke atas saja, maka terbatas penerapan undang-undang ini terhadap pelanggaran-pelanggaran pidana yang di bawah empat tahun, padahal masyarakat perlu dilindungi terhadap pidana-pidana yang terjadi, yang ancamannya di bawah empat tahun. Tapi kalau dibuka, undang-undang ini bisa dipakai ke undang-undang yang lain, termasuk yang satu tahun. Sehingga, tujuan mengurangi kriminalitas untuk melindungi warga negara akan menjadi lebih efektif karena menggunakan pendekatan-pendekatan yang menjerat hasil kejahatan. Biasanya memang manusia itu sebagai homo ekonomikus, dia melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang atau kekayaan pada umumnya, walaupun tidak selalu.

Kalau dikejar dengan undang-undang ini, insya Allah efek jeranya akan lebih baik buat dia dan ada deterrence effect buat yang lain.

Selanjutnya, kepada Pak Hakim Suhartoyo, terkait dengan fungsi korwas. Fungsi Korwas itu sebenarnya dia tidak menyidik korwas itu, yang menyidik pidana asal, dia hanya menjadi jembatan dalam rangka penuntutan oleh kejaksaan. Korwas setahu saya tidak banyak tahu mengenai soal substansi, misalnya korwas perpajakan. Ataupun kalau dikaitkan dengan Pasal 75, kenapa enggak digabung saja sehingga bisa menyidik? Pasal 75 kalau disebutkan penyidik pidana asal bisa menyidik cuci uang, bisa digabungkan. Itu saya setuju dengan penafsiran seperti itu, tapi tidak cukup. Di sini kita perlu kepastian, kepastian hukum bahwa penyidik tindak pidana pencucian uang itu harus jelas secara eksplisit memang dia diberikan kewenangan oleh Pasal 74 ini dan bukan karena menafsirkan adanya pasal-pasal lain Pasal 75.

Kemudian yang terakhir, Pak Wahiduddin, tambahan. Apakah (...)



**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang tindak pidana a sampai z itu ada enggak yang (suara tidak terdengar jelas) belum dijawab?

**63. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Oh, ya, a sampai z, ya?

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak, sebelum z.

**65. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Ya.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau z itu kan, memang sapu jagatnya?

**67. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Ya.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu penting untuk Mahkamah mengomparasi dengan Permohonan Pemohon ini, kan?

**69. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Ada, enggak, di bawah 4 tahun? Jawabannya ada. Misalnya tindak pidana perikanan, tidak semua tindak pidana perikanan di atas 4 tahun. Ada yang hanya denda saja berapa juta, ada yang hanya di bawah 4 tahun. Yang saya tahu pasti, kebetulan saya di ... membantu Menteri Kelautan dan Perikanan. Kalau ditanya apakah ada yang rincian di Pasal 2 ini di bawah 4 tahun? Ada. Karena pasal ini menyebut secara umum, misalnya tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, itu kebanyakan di bawah ... ada yang di bawah 4 tahun. Pidana-pidana lain yang mungkin bisa kita lihat, penyelundupan tenaga kerja, ya, kemudian imigran, terkait dengan imigrasi itu setahu saya banyak juga di ... ada di atas 4 tahun, ada banyak juga di bawah 4 tahun. Jadi, sebagian dari pidana-pidana yang disebut secara umum saja di Pasal 2 ini sudah ada yang di bawah 4 tahun.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bisa saya catat, Prof ... anu ... Pak Yunus?

**71. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Ya?

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bisa saya catat, pelan-pelan yang (...)

**73. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Ya.

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa saja tadi?

**75. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Tadi ada misalnya undang-undang perikanan, ya? Undang-undang (...)

**76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau perikanan saya boleh sedikit komentar, ya?

**77. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Ya.

**78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Perikanan itu memang dibesarkan didenda.

**79. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Ya.

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Denda sampai sekian miliar, tapi subsidernya itu bisa lama, Pak. Sehingga untuk mengganti tidak boleh ditahan karena unclosed tadi, itu

kemudian dialihkan menjadi pidana kurungan sebagai pengganti denda itu. Ada di Undang-Undang Perikanan.

**81. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Ya, lebih banyak dari denda dan subsider itu berdasarkan surat dari Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, ya? Sudah dilarang oleh Mahkamah Agung subsider itu karena dianggap bertentangan dengan United Nation Convention on Law of the Sea. Jadi, sebagian putusan yang lama memang benar yang Bapak sebutkan misalnya pengendalian perikanan Pontianak memberikan subsider. Tapi terakhir sekarang policy Mahkamah Agung tidak membolehkan hukuman badan terhadap hukuman denda yang tidak bisa dibayar oleh ABK-ABK asing, sementara ABK Indonesia bisa kena subsider, tapi ABK asing tidak bisa, itu agak ironis juga.

**82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Perikanan dengan apa lagi, Pak?

**83. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Misalnya penyelundupan tenaga kerja misalnya, jadi undang-undang ini Pasal 2 ini menyebutkan secara umum saja sebenarnya, padahal di dalam suatu undang-undang itu ada berbagai macam ancaman pidana.

**84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi kan, bisa di ... apa ... dibuat alternatif, Pak. Kalau itu kan, tetap dibuat supaya ada cantolan penyidik itu punya kewenangan, primernya yang ancaman pidananya di atas 4 tahun, subsidernya baru turun-turun, tapi tetap itu kemudian bisa menjadi alasan penyidik punya kewenangan dengan menggunakan ancaman yang terberat atau setidaknya di atas 4 tahun, itu kan, bisa ... yang pure menurut saya, Pak Yunus. Yang dalam undang-undang itu tidak ditemukan ancaman di atas 4 tahun, maksimal di bawah 4 tahun, ada tidak?

**85. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Ya tadi perikanan ada, Pak. Beberapa pasal ancaman di bawah 4 tahun yang saya tahu pasti.

**86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Perikanan, ya?

**87. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Ya. Jadi kalau dirinci di sini, maksudnya sebagai prioritas sebenarnya, walaupun rinciannya bersifat umum juga. Bersifat umum artinya setiap undang-undang yang dicantumkan di sini tidak semuanya di atas 4 tahun, tapi banyak juga di bawah 4 tahun. Itu masalahnya karena rinciannya di sini terlalu umum, padahal satu undang-undang mencantumkan ancaman yang bervariasi itu.

Jadi kalau dilihat ini ya, walaupun setahun, artinya bisa menjadi predicate crime karena undang-undang yang ditunjuk di Pasal 2 ini ada yang mengancam ancaman di bawah 4 tahun.

Kemudian terakhir, dapat, enggak, menjadi ... apa ... penyidik, ya?

**88. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, PPATK.

**89. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Sebenarnya dari dulu banyak usul ya, badan PPATK menjadi penyidik, ya. Kalau menurut kami, tidak perlu. Kalau dalam permainan bola, PPATK itu seperti gelandang ya, midfielder. Dia hanya memberikan umpan saja sebagai playmaker, kasih umpan kepada striker, penyerangnya penyidik tadi. Ada polisi, jaksa, KPK, pajak, bea cukai, dan BNN.

Kalau PPATK ikut-ikutan sebagai penyidik, nanti ikutan rebutan bola seperti halnya penyidik korupsi yang ada tiga, ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Enggak perlu.

**90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kalau dalam permainan bola, keeper saja boleh cetak gol kok, Pak Yunus, masa dilarang (...)

**91. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Tapi enggak perlu terlalu banyak penyerang, Pak. Kalau terlalu banyak penyerang malah rebutan dia, rebutan rejeki penyerang ini, ya. Jadi, cukup kita sebagai midfielder yang baik untuk jadi kesebelasan yang kuat, gelandang yang baik saja, gitu.

Jadi, kalau menurut saya, sampai sekarang saya berpendapat tidak perlu. Karena di Australia, di Amerika, Amerika itu FinCen (Financial Crimes Enforcement Network) tidak jadi penyidik. Australia, Austrac di bawah Kementerian Dalam Negeri (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) tidak penyidik. Di Kanada, Fintrac, bukan penyidik. Mayoritas bukan penyidik, mayoritas tipenya administratif, ada yang penyidik kalau dia di bawah penegak hukum, seperti halnya di Thailand, ya, Amlo (Antimoney Laundering Office) yang isinya memang kebanyakan dari kepolisian.

Jadi, kalau penyelidikan kalau menurut saya sampai hari ini saya berpendapat tidak perlu walaupun banyak yang menyarankan untuk itu.

Mungkin saya ada yang terlewat, tapi kalau bisa diingatkan mana yang belum terjawab, saya dengan senang hati mencoba menjawab lagi karena saya khawatir catatan saya tidak akurat, begitu. Sementara begitu jawaban saya.

**92. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Ibu Bivitri.

**93. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI**

Baik, terima kasih.

Saya mulai satu per satu sesuai pertanyaan saja. Yang pertama adalah dari Pemohon tadi mengenai terdapat negosiasi agar multi-investigator bisa diterima dan apakah ini bisa disebut sebagai perubahan terselubung?

Nah, kalau saya melihatnya dari apa yang disampaikan oleh Ahli Yunus Husein dan juga beberapa bagian yang sempat saya buka-buka sedikit, walaupun tidak khatam karena ini begitu tebalnya, memorie van toelichting-nya, kelihatannya memang ada. Jadi, sebenarnya ini terkait dengan pertanyaan Pihak Pemerintah tadi kepada Ahli Yunus Husein, dugaan saya adalah dan beberapa pertanyaan lainnya dari Majelis Hakim. Dugaan saya memang Ahli Yunus Husein ketika itu harus menerima hasil negosiasi agar undang-undang ini bisa disetujui. Karena saya kira ini, suatu hal ... praktik yang lazim, saya kira banyak di antara para anggota Majelis Hakim yang juga paham betul bagaimana situasi proses legislasi yang menyebabkan kadangkala kita masih kurang setuju, tapi supaya bisa move on begitu, akhirnya disetujui saja hasil negosiasi ini. Jadi, saya kira ini yang kemungkinan besar terjadi ketika itu, tapi kita tidak bisa memeriksanya di forum ini tentu saja karena bukan forum yang tepat untuk memeriksa apa yang terjadi pada saat pembahasan.

Kemudian yang pertanyaan kedua dari Pihak Pemohon, apakah perubahan terselubung tersebut merupakan upaya yang merusak

maksud asli? Dalam pandangan saya, ya karena tadi saya ketika mencoba menjawab pertanyaan dari Pemohon mencoba membuka penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini dan terlihat betul bahwa digantikannya undang-undang yang lama Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 itu dengan Undang-Undang Tahun 2010 itu memang dimaksudkan salah satunya untuk memasukkan hal-hal baru dalam praktik di dunia internasional, termasuk adanya penyidik yang sebenarnya bisa multi, begitu. Bahkan tidak hanya 6, tapi sebenarnya lebih banyak dari itu karena saya kira hal yang menarik dari TPPU ini kan memang seperti dikatakan Ahli Yunus Husein tadi bahwa TPPU ini sebenarnya merupakan pendekatan, begitu, ya, suatu bentuk rezim pengaturan yang mau menysasar berbagai tindak pidana lainnya. Nah, jadi perubahan pada 2010 dimaksudkan untuk mengakomodasi praktik internasional maupun perkembangan di tingkat nasional.

Nah, ketika ada ... apa ... penjelasan yang kemudian keluar maksudnya dari ... apa ... tujuan awal pembentukan Undang-Undang Tahun 2010 itu, maka sebenarnya sudah ada perusakan dari maksud asli dari Undang-Undang Tahun 2010.

Pertanyaan ketiga tadi soal posisi Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Memang lampiran seperti disebutkan dalam Pasal 57 dan juga Pasal 64 itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga bila ada yang dilanggar menurut pendapat saya itu sudah ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sendiri, begitu. Memang penjelasan maupun lampiran jadi, penjelasan dan lampiran tidak wajib ada, begitu kata lampiran Undang-Undang Nomor 12, tapi dia merupakan bagian yang tak terpisahkan. Itu sangat eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Nah, yang pertanyaan terakhir dari Pemohon tadi, bagaimana bila terjadi penyelundupan norma, apa upaya ketatanegaraan untuk membenahan? Saya kira dari segi ketatanegaraan ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama, adalah perbaikan norma yang dipersoalkan itu melalui proses legislasi yang normal dalam ... yang normal dalam arti sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan catatan tentu saja penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi harus dilakukan dengan koridor batu uji yang bisa dipersoalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian tadi ada pertanyaan dari Pihak Pemerintah, soal pertanyaannya yang konkretnya bagian akhirnya ya, Pak, saya kira. Bagaimana kalau Pasal 74 tidak diberi penjelasan? Saya kira ini sebenarnya setara dengan pertanyaan dari beberapa anggota Majelis Hakim tadi. Memang menurut saya, pada akhirnya kita juga harus selalu melihat Pasal 2 ayat (1) terutama huruf tadi ya, dan saya kira itulah Pemohon memohonkan keduanya. Namun, tetap saja, menurut

pendapat saya, penting untuk memeriksa akibat konstitusional. Jadi, dari tadi saya kira pertanyaan-pertanyaan yang muncul memang banyak kepada praktiknya, tapi saya ingin mengembalikan lagi kepada batu uji yang diajukan oleh Pemohon, yaitu memeriksa akibat konstitusional dari adanya pasal-pasal ini, tidak hanya Pasal 74, tapi saya setuju Pasal 2 ayat (1) juga harus dilihat, yaitu ada soal ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Jadi saya kira, begini prinsipnya yang harusnya kita selalu ingat adalah bila ada pelanggaran konstitusional, maka MK berwenang memeriksanya dan ini yang tengah kita lakukan sekarang.

Kemudian dari pertanyaan berikutnya adalah dari Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, apakah ini persoalan konstitusionalitas atau dalam praktik? Nah, ini terkait dengan jawaban saya barusan, akibatnya memang selalu dalam praktik. Kita bisa berdebat soal constitutional complain, tapi saya kira sudah lazim begitu dalam lima putusan Mahkamah yang tadi saya coba petakan dalam sebuah tabel. Semua ... kalau boleh, Yang Mulia, saya sebutkan lagi sedikit biar lebih kelihatan soal-soalnya itu di mana saja. Misalnya, ada Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, kemudian Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ini yang soal wakil menteri waktu itu, Yang Mulia. Kemudian, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Nah, bila kita lihat dari lima yang tadi saya sebutkan, barangkali saya luput ada beberapa lagi, paling tidak yang lima ini yang bisa saya baca satu per satu. Semuanya mempersoalkan akibatnya, adanya penjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi. Jadi yang agak berbeda tadi di Putusan 011/PUU-III/2005, tapi juga serupa sebenarnya karena di situ disebutkan reasoning-nya, "Penjelasan telah membentuk norma baru yang mengaburkan norma intinya." Begitu kesimpulan dari Mahkamah ketika itu. Jadi, memang seperti bisa terbaca dalam pemetaan barusan.

Kalau pertanyaannya apakah ini persoalan konstitusionalitas atau dalam praktik? Memang ada persoalan dalam praktik yang menyebabkan isu konstitusionalitas ini jadi terangkat, begitu.

Nah, kemudian soal pertanyaan juga dari Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, "Politik hukum pidana merupakan eksklusif pembentuk undang-undang, jadi apakah MK bisa melakukannya?" Dalam pandangan saya, Yang Mulia, yang merupakan kesepakatan ... bacaan saya ketika itu ... kesepakatan dari Mahkamah adalah yang eksklusif ... apa namanya ... hak dari pembentuk undang-undang

sebenarnya adalah pembedaannya, pembedaan. Jadi ketentuan mengenai jenis tindak pidana apa yang baru, dan tidak baru ... kriminalisasinya, begitu. Penentuan jenis tindak pidana dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam kasus yang kita periksa hari ini ada dua ... apa ... ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama ini lebih dekat ke persoalan hukum acara pidananya, satu. Dan kemudian, yang kedua seperti disampaikan oleh Ahli Yunus Husein tadi, "TPPU sesungguhnya merupakan pendekatan atau rezim dalam pengaturan hukum untuk mendeteksi tindak pidana-tindak pidana lainnya."

Nah, jadi dalam konteks ini, saya kira apabila Mahkamah memutuskan ... apa namanya ... soal aspek politik hukum pidana dalam Undang-Undang TPPU ini, maka sebenarnya masih sejalan dengan yang sudah Mahkamah putuskan dalam konteks politik hukum pidana.

Kemudian pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra soal serupa dengan yang tadi, ya, Pasal 74 ini tidak loss begitu saja. "Apakah membatasi pada enam ... apa namanya ... penyidik merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan?" Nah, memang penjelasan Pasal 74 ini tidak langsung bertentangan dengan ketentuan hukum acara, tetapi dia bertabrakan dengan Pasal 74-nya karena ia menyempitkan dan membuat pelaksanaan undang-undang ini menimbulkan ... apa ... menyebabkan ketidakpastian hukum, begitu. Jadi ada kebingungan yang dibuat oleh Penjelasan Pasal 74 ini.

Saya ingin mengutip lagi tadi juga seperti Yang Mulia tadi kutip, ya, Pasal 74, "Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini." Nah, maka wajar saja ketika para penegak hukum begitu khawatirnya bahwa ia telah melanggar undang-undang ini karena seakan-akan Pasal 74 penjelasan itu merupakan pengecualian seperti dinyatakan dalam bagian akhir Pasal 74.

Jadi, saya banyak berdiskusi dengan para pelaksana undang-undang ini, memang ada keengganan yang besar dari aparat penegak hukum ketika membaca penjelasan. Karena dikhawatirkan, "Wah saya nanti sebenarnya sudah melanggar pengecualian oleh undang-undang ini sendiri." Padahal ini adalah penjelasan yang seharusnya tidak ... tidak ... apa namanya ... menentukan lain dari norma asalnya, begitu. Inilah sebenarnya yang dipersoalkan.

Nah, jadi ini, Pasal 74 ini seakan mengeluarkan penyidik-penyidik lainnya dari daftar penyidik yang mungkin menghasilkan TPPU, begitu. Jadi, ada 50, tetapi dengan adanya penjelasan Pasal 74 ini, seakan-akan 54 lainnya itu di ... dipinggirkan, begitu. Inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ... terutama bagi aparat penegak hukum.

Nah, pertanyaan kedua ini sangat menarik, Yang Mulia, terima kasih atas ... apa ... pertanyaan yang selalu ... apa ya ... merangsang



riset lebih jauh, begitu. Saya kira secara teori atau doktriner memang tidak ada doktrin yang bisa menjelaskan bahwa intensi undang-undang itu kemudian bisa dikaitkan langsung dengan inkonstitusionalitas. Tetapi, kembali saya ingin garis bawahi bahwa yang dipersoalkan di sini bukannya intensi gagal kemudian dia menjadi inkonstitusional, tapi pasal-pasal dalam perkara ini inkonstitusional karena menyebabkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi. Jadi, ini sebenarnya ada di wilayah apakah ini sebenarnya inkonstitusional komplain atau tidak? Saya jadi berpikir seperti itu, tapi dalam pola yang selama ini diputus atau dibahas oleh Mahkamah, sebenarnya pola ini sudah kelihatan. Jadi, sekali lagi bukan soal intensi undang-undang kemudian menjadi inkonstitusional, tapi ada ketidakpastian hukum dan itu adalah persoalan konstitusional yang disebabkan oleh pasal-pasal dalam perkara yang sedang diperiksa ini.

**94. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Maaf, saya menyela sedikit di situ.

Kalau dikatakan tidak ada intensi untuk undang-undang dijadikan alasan, sebenarnya ada, yaitu ketika Undang-Undang Dasar Tahun 1945 misalnya melarang 1 tindakan tertentu, tapi dari proses pembentukan itu telah nyata intensinya itu bertentangan dengan larangan itu. Itu boleh, itu dalam teori penafsiran memang justru itu dimungkinkan karena misalnya kalau kita ... sebagai perbandingan ya, dilarang me ... me ... memberlakukan yang memuat ex post facto, begitu kan. Itu kan, ada tegas larangannya, tapi dari intensinya itu dan kemudian tampak dalam keterangannya itu. Ada itu boleh, walaupun misalnya kalau intensinya tidak jelas, lalu kemudian dijadikan alasan. Nah, itu yang jadi perdebatan. Kan, saya kira itu yang menjadi pertanyaan dari Prof. Saldi.

Maaf, terima kasih. Itu saya menyela sedikit.

**95. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih atas tambahan dari Yang Mulia, tapi ya, tadi saya jawabannya adalah konteks dalam Undang-Undang TPPU ini, tapi saya sepakat bahwa secara kasuistis memang kita lihat intensi undang-undangnya apa? Apakah intensinya berada dalam koridor konstitusional atau tidak? Nah, dalam konteks Undang-Undang TPPU ini memang tidak secara langsung ada ... ada suatu pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berkaitan langsung dengan tindak pidana pencucian uang, tapi yang menjadi masalah adalah soal prinsip-prinsip negara hukum, terutama ketidakpastian hukum. Tapi, saya setuju bahwa secara kasuistis bisa kita beda-bedakan.

Kemudian, tadi menarik sekali dari Yang Mulia Prof. Enny, soal law making process di Indonesia. Jadi, soal perumusan norma yang sederhana, ya. Jadi, saya kira pertanyaannya Yang Mulia Prof. Enny lebih kepada benarkah ada penyelundupan hukum, begitu ya, Prof, ya? Saya kira persoalannya adalah di sini memang penyelundupan hukum dalam arti ada penyempitan.

Nah, kalau boleh saya mau mengaitkannya dengan pertanyaan terakhir dari Yang Mulia Suhartoyo, tadi. Penyempitan ini menjadi masalah karena kita ... kita bicara soal ... apa ... suatu ... suatu tata kelembagaan baru yang ingin dibangun melalui suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang TPPU ini, tapi kemudian tata kelembagaan ini sebenarnya kan, mengganggu lembaga-lembaga lama yang sudah ada. Ada kewenangan yang kemudian harus dibagi-bagi dengan lembaga-lembaga lainnya yang kemudian perannya jadi lahir karena adanya undang-undang ini.

Nah, lembaga-lembaga lama itu yang kemudian merasa terusik dan kemudian menegosiasikan. Saya kira sebenarnya jalan ceritanya seperti itu. Nah, karena dinegosiasikan itu, maka masalah penyempitan di bagian penjelasan dan inilah yang saya kira, memang tadi saya tidak eksplisit menyebut penyelundupan hukum, tapi memang ada hal-hal yang ... apa namanya ... hasil negosiasi yang tidak bisa diletakan di norma, tapi kemudian diletakan dalam penjelasan.

Nah, penyempitan inilah sebenarnya menurut saya yang jadi ... apa namanya ... persoalan di sini, begitu. Ya, jadi saya ingin ... ingin menggarisbawahi bahwa ... apa ... kalau pertanyaannya apakah tepat mengatakan ini penyelundupan hukum, saya kira bisa ... mesti dikaitkan dengan apa sebenarnya dampak dari undang-undang ini pada tata kelembagaan yang sudah ada, begitu.

Kalau tadi Prof. Enny bicara soal apa ... regulatory impact assessment dan kemudian cost and benefit analysis. Sesungguhnya barangkali kalau ada betul regulatory impact assessment yang dibuat ketika undang-undang ini dibuat, akan kelihatan kewenangan mana saja yang terambil dari institusi-institusi yang sudah ada dan kerugian-kerugian yang mungkin dialami oleh lembaga-lembaga tersebut, sehingga seharusnya ada antisipasi. Ketika dinegosiasikan ada antisipasi misalnya menunjukkan dengan evidence begitu dalam konteks evidence base policy making. Bahwa inilah Anda tidak akan rugi karena nanti dalam jangka panjang begini hasilnya dan lain sebagainya. Ini yang tidak terjadi, sehingga waktu ada proses negosiasi, benar-benar yang dinegosiasikan adalah kewenangan saya jangan diambil sepenuhnya, kewenangan saya jangan dibagi 50 ... apa namanya ... katakanlah aktor lain, tapi cukup dengan 6 aktor lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi masuk dalam bagian penjelasan.

Nah, terakhir dari Yang Mulia Suhartoyo. Saya ... penjelasan ini dibatasi karena ada syarat-syarat lain yang digantungkan dengan pasal-

pasal yang berbeda. Saya sebenarnya setuju, Yang Mulia. Karena itulah saya setuju dengan Pemohon untuk menguji dua-duanya. Tidak hanya pasal ... Penjelasan Pasal 74, tapi juga Pasal 2 ayat (1). Karena ... sekali lagi karena kita tidak dalam forum yang bisa memeriksa hal-hal menyimpang yang mungkin terjadi pada saat pembahasan. Tapi saya kira, banyak yang ada di ruangan ini yang mendengar berbagai rumor yang barangkali sebagian tertuang dalam memorie van toelichting, soal kewenangan-kewenangan yang dibagi tadi. Sehingga yang bermasalah mungkin memang keduanya, Yang Mulia. Sehingga kalau ... keduanya dalam arti Pasal 2 ayat (1) huruf z tadi dan Penjelasan Pasal 74. Sehingga kalau Yang Mulia tadi katakana, "Terang saja ada penjelasan karena memang ada syarat lain yang digantungkan di Pasal 2." Bisa jadi seperti itu, saya setuju untuk melihatnya dengan konteks itu. Karenanya kedua-duanya mesti diperiksa dengan cara yang sama.

Dan sekali lagi terakhir yang ingin saya tegaskan adalah memang kita tidak menguji langsung batu uji tertentu dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang karena memang tidak diatur dalam konstitusi, itu bukan norma konstitusional. Tapi yang ingin ditunjukkan saya kira adalah penerapannya ataupun akibat dari pasal-pasal ini yang menyebabkan ada constitutional questions yang harus dalam pandangan saya dicarikan jalan keluarnya oleh Mahkamah Konstitusi.

Demikian, Yang Mulia.

**96. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, ada tambahan sedikit dari Yang Mulia Pak Wakil.

**97. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ini ke Pemohon, ya. Ini Pemohon kan, kalau Pasal 74 itu sudah dijelaskan dengan baik jenis-jenis tindak pidana dan siapa penyidikannya, begitu. Tapi kemudian Pasal 1 ... Pasal 2 ayat (1) huruf z, itu enggak diberi contoh, begitu. Tadi Pak Yunus sebenarnya sudah menjelaskan, memang betul ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Perikanan yang ancaman pidananya 1 tahun, misalnya Pasal 87 ayat (2), Pasal 90, Pasal 5, Pasal 96, Pasal 98, itu ancaman pidananya 1 tahun. Tetapi kalau menurut saya, jenis tindak pidana perikanan enggak bisa lagi dijadikan alasan karena di huruf y sudah ada. Di Pasal 2 ayat (1) huruf y sudah dicantumkan sebagai tindak pidana asal, salah satunya adalah perikanan.

Nah, saya coba cari-cari merek juga, tapi merek ternyata lebih tinggi ancaman pidananya. Nah, mungkin Pemohon bisa membantu kita mengidentifikasi jenis-jenis tindak pidana yang Saudara minta yang ancamannya 1 tahun atau lebih itu, ya.

Terima kasih. Cukup, Yang Mulia.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Baik, Yang Mulia. Karena di sidang sebelumnya juga salah satu dari Yang Mulia menyarankan membuat matrik. Nah, sekarang ada juga masukan dari Yang Mulia Pak Aswanto dan karena kesempatan kami ada di kesimpulan (...)

**99. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Maka hal-hal tersebut akan kami masukkan di kesimpulan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**101. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, benar. Pemohon, apakah masih ada saksi atau ahli?

**102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Ketua?

**103. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tadi kan, ada usul kalau masih memungkinkan Pemohon mendatangkan ahli hukum acara, tolong itu dipikirkan. Karena ... apa namanya ... ini bukan hanya soal materilnya saja, tapi implikasinya terhadap hukum acara itu. Nah, kalau ada ahli hukum acara yang bisa menjelaskan, itu tentu akan sangat membantu kami di Mahkamah.

**105. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Ya, tentu, Yang Mulia. Kalau di antara Yang Mulia mengusulkan begitu, tentu sangat kami cermati itu. Cuma memang nanti kami harus diskusi soal cost dan benefit tertentu yang harus kami ... hal-hal itu mohon juga dipertimbangkan, apakah memungkinkan kalau memang tidak bisa menghadirkan langsung ahli, mungkin kami meminta ahli yang

bisa menyampaikan keterangan tertulis saja? Jadi mohon dipertimbang ... kami tidak bisa menjawab langsung mungkin nanti di luar kami harus berdiskusi soal-soal ini. Atau Yang Mulia yang lebih punya cost benefit yang lebih meyakinkan untuk ... maaf.

**106. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, apalagi kalau keterangan ahlinya merugikan Pemohon kan, enggak mungkin diajukan itu, ya, ini.

**107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Ketua, satu menit saja.

Pak Yunus, yang tadi di ... disebutkan yang berkaitan dengan tenaga kerja itu, penyelundupan tenaga kerja dalam Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri? Atau yang tindak pidana perdagangan orang, Pak? Supaya klir ini, saya penting untuk ... untuk mengelaborasi dengan Permohonan Pemohon ini. Karena di situ kan hanya penyelundupan orang. Kalau di nomenklatur ... dikualifikasi tindak pidana yang ada di Pasal 2 ayat (1) (...)

**108. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Ya, ya.

**109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi undang-undangnya yang mana ini, Pak? Karena ancaman pidananya berbeda.

**110. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Jadi, penyelundupan tenaga kerja. Jadi, ada beberapa misalnya, melanggar ... ada undang-undang yang mewajibkan izin menggunakan tenaga kerja asing. Dalam kasus di perikanan banyak sekali tenaga asing itu diperkerjakan tanpa ... tanpa izin, ya. Itu banyak terjadi juga.

Kemudian, ada beberapa undang-undang yang saya, maaf, tidak hafal, ya. Tapi dalam kasus yang terjadi adalah ada juga tenaga kerja yang dipekerjakan secara paksa, ya, force labour, ya. Itu tenaga kerja baik dari luar ataupun dari dalam negeri dengan syarat-syarat kerja yang tidak sesuai. Kemudian, ada yang menggunakan tenaga kerja asing tanpa izin sama sekali. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja itu harus, harus ada izin.

Nah, setahu kami dalam diskusi-diskusi dengan kawan-kawan Dipnaker pada waktu menangani kasus human trafficking dan force

labour di Benjina dan di Ambon, tidak semuanya macamnya di atas empat tahun. Ada juga yang di bawah empat tahun itu. Tapi mohon maaf saya tidak hafal nomornya undang-undang ini, tapi ada (...)

**111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu penting karena kami langsung ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan tenaga kerja, ancaman pidananya bahkan lebih ... ada yang enam tahun.

Kemudian yang perikanan juga enam tahun, Pak.

**112. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Ada yang enam tahun, perikanan.

**113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, makanya coba Bapak (...)

**114. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Maksimum, tapi ada yang satu tahun, satu tahun, ya.

**115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**116. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Ya.

**117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena kan penyidik bisa menempelkan primernya yang enam tahun, subsidernya yang di bawah satu tahun atau di ... di bawah empat tahun. Kan itu kan teknik-teknik penyidikan yang kemudian supaya tersangka tidak lolos dan bisa disidik dengan Pasal 74 itu. Ini memang (...)

**118. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Berarti bisa disidik dengan cuci uang juga berarti, ya?

**119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**120. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Walaupun dia setahun, ya?

**121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi kan pintu masuknya harus ... kalau tidak nanti pasti akan mentah di ... di ... apa ... di penuntutan atau di pengadilan. Itu saja.

**122. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Tapi pintu masuk ada di ... apa ... di perincian undang-undang ini, ya, dimana sebagian itu memang sanksinya di bawah empat tahun. Tapi yang lebih penting kalau menurut saya, pintu masuk untuk menjadi ketua ada di Pasal 74 sebenarnya.

**123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi (...)

**124. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Selama Pasal 74 membuat eksklusif enam saja (...)

**125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**126. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Maka, yang lain akan tersisih itu. Nggak bisa walaupun ada setahun (...)

**127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagi ... bagi kami juga penting Pasal 21-nya, Pak. Itu saling berhimpitan (...)

**128. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN**

Ya, saling berhimpitan (...)

**129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dan tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih.

**130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Atau saya tambahkan sedikit, Pak. Tadi kan dari Pemohon mengatakan sedang membuat matriks. Membuat matriks untuk kemudian mengaitkan ini tindak pidana dan kemudian ancamannya.

**131. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Yang Mulia (...)

**132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Karena (...)

**133. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Potong soal matriks itu. Seingat saya, minggu kemarin di antara Yang Mulia menyampaikan itu perintah kepada PPATK.

**134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, PPATK?

**135. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Karena mereka yang ahli.

**136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oke.

**137. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Kami cuma mungkin mencari saja (...)

**138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, ya (...)



**139. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Untuk tambahan itu.

**140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Atau begini, supaya ini bisa ... bisa terbuka semua dan membantu. Bahwa memang kalau kita membaca secara tekstual terkait dengan rumusan Pasal 2 ini, memang dia ada yang kemudian menyebutkan seakan-akan itu sebagai suatu judul dari suatu tindak pidana.

Kalau yang terkait dengan korupsi, kemudian narkoba, jelas, itu kita bisa langsung menemukan ... apa ... bunyi dari ketentuannya. Karena dia menyebutkan undang-undang tentang tindak pidana narkoba.

Tetapi ketika dia menyebutkan di bidang, itu akan ada beragam-ragam undang-undang yang kemudian terkait dengan perikanan, kemudian kehutanan, perpajakan.

Dan itu kalau bisa dari PPATK mendetailkan semua itu yang terkait dengan Pasal 2 itu, ya. Terima kasih.

**141. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi, untuk Pemohon nanti bisa keterangan Ahli yang diminta oleh Majelis itu ter ... tertulis saja.

Kemudian, untuk Kuasa Presiden, apa mengajukan ahli, Pak?

**142. PEMERINTAH: PURWOKO**

Cukup, Yang Mulia.

**143. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup. Pihak Terkait?

**144. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM (PPATK)**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana telah kami sampaikan pada sidang sebelumnya, kami mengusulkan agar dihadirkan saksi. Ada dua saksi yang kami usulkan untuk dipanggil, yaitu penyidik tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Serta, penyidik angkatan laut untuk melihat secara langsung ... apa ... kemampuan dan juga memang potensi TPPU dari penanganan tindak pidana asal yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik yang saat ini belum menjadi penyidik TPPU.

**145. KETUA: ANWAR USMAN**

Enggak, ahli dari Pihak Terkait ini enggak ada? Ya, ya, kita yang panggil kalau itu.

**146. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Yang Mulia, tadi merespons tanggapan dari Yang Mulia Prof. Enny, mengenai apakah bisa PPATK kemudian mengekspos kasus-kasus tertentu? Bisakah kami Pemohon meminta melalui Yang Mulia agar kemudian PPTK ... PPATK betul-betul mengekspos kasus di bawah empat tahun (...)

**147. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**148. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI**

Yang uangnya berputar-putar sangat banyak. Atau kemudian kasus-kasus yang melibatkan penyidik, selain yang enam, yang luar biasa potensi pencucian uangnya di dalam forum ini, Yang Mulia.

Kalau kami yang meminta PP ... PPATK me ... mungkin agak sulit. Kalau ... tapi kalau Yang Mulia memerintahkan dalam persidangan ini seperti KPK dulu, saya pikir ini jadi sangat masuk akal. Terima kasih.

**149. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, usulannya diterima dulu, nanti akan dipertimbangkan, ya? Baik, termasuk tadi mengenai ahli yang sebenar diminta dari Pemohon, nanti akan dipertimbangkan oleh Mahkamah yang terkait dengan hukum acara pidana, ya? Maupun hukum pidana secara umum. Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, pukul 11.00 WIB. Ya, dengan agenda mendengar keterangan saksi dan ahli.

Sudah jelas ya, Pak Feri? Kuasa Presiden dan Pihak Terkait, sudah jelas, ya? Kemudian untuk Para Ahli, terima kasih atas keterangannya. Sudah cukup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.12 WIB**

Jakarta, 11 Desember 2018  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.